



**KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PROSES PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 146/Pdt.G/2007/PA.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

ANDI UCI KURNIA NUR

B111 06 012

*SKR-1110
NUR
k*

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PROSES PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 146/Pdt.G/2007/PA.Mks)**

Oleh:

Andi Uci Kurnia Nur

B111 06 012

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Bagian Hukum Acara

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

(Studi Kasus Perkara No.146/Pdt.G/2007/PA. Mks.)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI UCI KURNIA NUR

NIM B 111 06 012

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010
Dan Dinyatakan Lulus

PANITIA UJIAN

Ketua

Prof. Dr. H.M Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001

Sekretaris

H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
NIP. 19540101 198303 1 007



A.n.Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penyusunan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Andi Uci Kurnia Nur
Stambuk : B111 06 012
Bagian : Hukum Acara
Judul : Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Proses
Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus
Perkara Nomor 146/Pdt.G/2007/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk maju dalam seminar ujian skripsi

Makassar, April 2010

Pembimbing I



Prof.Dr. H.M. Affin Hamid, S.H., M.H.
Nip: 19670205 199403 1 001

Pembimbing II



H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
Nip: 19540101 198303 1 007

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ANDI UCI KURNIA NUR**
Nomor Induk : **B111 06 012**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **Kedudukan Saksi Keluarga dalam Proses
perceraian di Pengadilan Agama Makassar
(Studi Kasus Perkara Nomor
146/Pdt.G/2007/PA.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, April 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.

NIP. 496501081990021001

ABSTRAK

Andi Uci Kurnia Nur (B11106012). Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 146/Pdt.G/2007/PA.Mks). Dibawah bimbingan Arfin Hamid selaku Pembimbing I dan Mustafa Bola selaku Pembimbing II.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kekuatan keterangan anak menjadi saksi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar. (2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan keluarga sebagai saksi dibandingkan keterangan orang lain menjadi saksi pada proses perceraian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, serta pada tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber yang terkait dengan judul penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah buku-buku dan karya tulis lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan materi skripsi ini. Teknik analisis data adalah kualitatif yang diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat bahwa anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam kasus perkara perceraian, anak kandung yang menjadi saksi adalah anak kandung yang telah dewasa. Akan tetapi yang dipertimbangkan adalah masalah psikologis anak tersebut dan hubungan dengan kedua orang tuanya setelah bercerai. Anak kandung boleh menjadi saksi didalam proses perkara perceraian jika tidak ada saksi lain yang bisa dihadirkan (dalam keadaan terdesak) dan itu pula tergantung majelis hakim yang menilai apakah anak kandung boleh menjadi saksi atau tidak. Jadi ketika anak kandung menjadi saksi, anak tersebut terlebih dahulu harus di sumpah, sehingga kesaksiannya tersebut disamakan dengan kesaksian yang lain. (2) Dalam kasus perkara perceraian tidak selamanya yang mesti menjadi saksi haruslah keluarga dekat, meski dalam kasus perceraian selalu dihadapkan kepada keluarga dekat. Akan tetapi jika orang lain yang lebih mengetahui seluk beluk permasalahan maka orang lain itulah yang lebih berkompeten menjadi saksi dibandingkan keluarga dan keluarga hanya memberikan keterangan dalam proses perceraian.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayaNya lah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang merupakan sebagai akibat keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini.

Keberhasilan penulis menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT agar memberikan rahmatNya kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Maka sudah sewajarnya apabila pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Andi Muslimin Nur dan Ibunda Juarni Dewa yang telah melahirkan, memelihara, mengasuh, dan senantiasa mendoakan penulis dengan harapan

dapat menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak H. Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dengan sungguh-sungguh dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SP.B, SP.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor dan Jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasaniddin beserta para Pembantu Dekan dan Jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Bapak Hasbir, S.H., M.H selaku penguji dalam ujian skripsi penulis atas segala masukannya.
7. Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unhas atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis ketika penulis masih aktif pada kegiatan kemahasiswaan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmunya yang telah diberikan kepada

penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang memberikan bantuannya selama penulis dibangku kuliah.
10. Bapak Ketua pengadilan Agama Klas IA Makassar beserta jajarannya yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian, terkhusus kepada Drs. Abd. Razak, Drs. Syahidal, Drs. Faisal, M.H., Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., dan Dra. Hj. Mardawaia Haking, M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.
11. Seluruh keluarga besar penulis, terkhusus kepada saudara-saudara penulis Kakanda Andi Budi Bakti M Nur, Andi Herawati M Nur, S.E., Andi Sofyan M Nur, S.Pd., dan Adinda Andi Syaib Rafidhi M Nur, atas bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Yang tersayang Septian Prima Razak, S.H., yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan kepada penulis.
13. Teman, Sahabat, dan Saudaraku Fajriyanti, S.H., dan Jumriani Nurfadillah atas segala rasa persaudaraan, dukungan, dan bantuan yang kalian berikan.
14. Keluarga Besar UKM Karate-Do Gojukai Indonesia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai tempat menuangkan minat dan

bakat penulis, serta pengalaman organisasi yang sangat berharga yang penulis yakin kelak akan berguna bagi penulis. Terkhusus kepada Shihan Pror. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Shihan Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Sensei Ismail Alrip, S.H., sensei Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Shidoin Hasbir Paserrangi, S.H., M.H., Sensei Muh. Tommy Katuuk, S.H., Kakanda Septian Prima Razak, S.H., Ari Wahyudi, S.H., Asrul Tenriaji, S.H., Asrul Pala'biran, S.H., Ruslan, S.H., Muhammad Fadly, S.H., Aprianto, S.H., Nur Ainun, S.H. Teman-Teman seperjuangan Fitri HP, Eta Nurhasanah, Nurchalis, Cristian, Mulawarni, Putri Candara Ayu, S.H., Sulfikar, S.H., Arwiinny, Daniel Ramadhan, Fatmawaty Rahmat, Muh. Faizal Idris, Adinda Muh. Didik Kardi, M. Zudjudi, Andi Ramdhan Saputra, Syamsuriadi, Muzakkir, Muhammad Nur Udpa, Aspar Sestasria, Leilani Ismaniar, Andi Kurnia, Muharlis, dan semua yang penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu atas segala kerja sama dan persaudaraan yang terjalin.

15. Keluarga Besar UKM Karate-Do Universitas Hasanuddin (UKC).
16. Seluruh Saudara-saudaraku Angkatan 2006 (Eksaminasi), Kakanda Angkatan 2005 (Delik), 2004 (Saksi), 2003 (Advokasi), serta Adinda Angkatan 2007 (Ekstradisi), 2008 (Notaris) dan 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Teman-teman KKN Profesi Tahun 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Lokasi Badan Pertanahann Nasional (BPN)

Kota Makassar, Raden Didit Saleh, Geldy Aditra Gunawan, Mursida, Andi Syahrul, Yulianda Purbasari, Nurmila Wijaya, S.H., Achmad fadliansyah, Azwar Waris, Meri Ruben, Neilma Salim, Cindy Fatika Sari, atas segala kerja sama pada saat KKN, serta secara khusus kepada Bapak Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. dan Mitra Pengendali Lapangan Ibunda Marliana, Ptnh. Atas segala curahan perhatiannya kepada kami.

18. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala bantuannya baik moril maupun materil sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat Dan HidayahNya kepada seluruh pihak atas segala amal perbuatan dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Makassar, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka.....	6
A. Hukum, Prinsip-prinsip dan Fungsi Keluarga.....	6
B. Pengertian, Tujuan dan Beban Pembuktian.....	13
C. Alat-alat Bukti di Persidangan.....	26
D. Pengertian Saksi.....	34
E. Pembuktian Dengan Saksi di Pengadilan Agama.....	38
F. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	41

BAB III Metode Penelitian	50
A. Lokasi penelitian.....	50
B. Jenis dan Sumber data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data.....	51
BAB IV Hasil dan Pembahasan	52
A. Gambaran Umum Kasus yang Diteliti	52
B. Kekuatan Keterangan Anak Menjadi Saksi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar.....	56
C. Kekuatan Pembuktian Keterangan Keluarga Sebagai Saksi Dibandingkan Keterangan Orang Lain Menjadi Saksi Pada Proses Perceraian	62
BAB V Penutup	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
Daftar Pustaka	73

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam proses pemeriksaan di persidangan, pembuktian merupakan bagian terpenting didalam Hukum acara pada Pengadilan, sebab pembuktianlah yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil atas suatu perkara. Begitu pula pada proses perceraia di Pengadilan Agama pembuktian merupakan hal yang sangat penting, sebab meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti akan peristiwa yang diajukan itu. Ia harus mengkonstatirnya, yang berarti bahwa ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan, dan kebenaran peristiwa itu hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk membuktikan suatu perkara, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau menyetengahkannya ke muka sidang, tidak perlu menunggu diminta oleh siapa pun.

Salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam proses perkara perceraian adalah saksi. Ketika saksi harus memberikan kesaksiannya, saksi harus mengetahui persis tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 171 ayat 1 HIR, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa *"tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan"*, demikian pula dengan Pasal 308 ayat 1 Rbg dan 1907 BW.

Ketika seorang saksi memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan, haruslah secara lisan dan pribadi, jadi harus disampaikan sendiri dan tidak diwakili dan tidak boleh dibuat tertulis dan yang dapat didengar kesaksiannya yaitu pihak ketiga, bukan salah satu pihak yang berperkara. Akibat sangat pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak catat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Sehingga kesaksian merupakan alat bukti yang tersedia.

Akan tetapi, dalam undang-undang membedakan orang yang cakap (*competence*) menjadi saksi dan orang yang dilarang atau tidak cakap (*incompetency*) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Dan apabila undang-undang menentukan orang tersebut tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang tersebut dianggap tidak cakap sebagai saksi. Dengan demikian, orang tersebut dilarang didengar keterangannya sebagai saksi.

Dengan demikian, orang yang dilarang didengar sebagai saksi di depan pengadilan diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1910 BW yang terdiri dari mereka yang tidak mampu secara nisbi (*relative*) yaitu anak-anak yang belum mencapai 15 tahun dan orang gila, dan yang mereka tidak mampu secara mutlak (*absolute*) yaitu keluarga sedarah maupun keluarga semenda dan bekas istri atau suami. Ada pun golongan orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari

kewajibannya untuk menjadi saksi ini diatur dalam Pasal 147 HIR, 174 Rbg, 1909 BW (hak ingkar atau *verschoningsrecht*). Ketentuan ini berlaku pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkup Peradilan Umum. Sesuai yang diatur dalam Pasal 54 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 3a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Akan tetapi pengecualian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama yang saksi-saksinya dihadapkan kepada keluarga atau orang dekat kecuali anak kandung, berbeda dengan Saksi dalam Peradilan Umum yaitu keluarga sedarah kesamping dianggap tidak cakap (*incompetency*) sebagai saksi sesuai yang diatur pada Pasal 145 HIR. 174 Rbg dan 1909 BW.

Pada perkara Nomor 146/Pdt.G/2007/PA.Mks ini, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1979 di Makassar. Setelah hidup berumah tangga selama 28 tahun, 3 bulan pemohon dan temohon telah dikaruniai empat orang anak. Akan tetapi, sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena seringnya terjadi konflik-konflik dalam berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Dalam proses perceraian tersebut, Pengadilan menghadirkan empat orang saksi, salah satu dari keempat saksi tersebut yang dihadirkan di Pengadilan yang bernama Husnaeni Bintu M. Djunaid adalah anak kandung dari pemohon dan termohon. Keterangan dari anak pemohon dan termohon tersebut didengarkan di dapan Pengadilan. Dengan demikian hal tersebut berlawanan dengan ketentuan dalam proses perkara perceraian yang ada dalam Peradilan Agama, bahwa dalam proses perceraian anak tidak boleh menjadi saksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pada penelitian ini mencoba membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan keterangan anak kandung menjadi saksi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan keluarga sebagai saksi dibandingkan keterangan orang lain menjadi saksi pada proses perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan keterangan anak kandung menjadi saksi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan keluarga sebagai saksi dibandingkan keterangan orang lain menjadi saksi pada proses perceraian.

Dengan demikian kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum acara pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum dan sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa perkara kesaksian keluarga dalam proses perceraian pada Pengadilan Agama.
3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada pihak-pihak dan instansi yang berkaitan dalam penelitian ini mengenai fungsi keluarga dalam proses perceraian pada Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum, Prinsip-prinsip, dan Fungsi Keluarga

1. Hukum Keluarga

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan hidup tanpa ada hukum, apa pun nama atau bentuknya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seorang filosofi Romawi, Celcius, lebih kurang 20 abad yang silam menegaskan "*Ubi societas ibi ius*". Maksudnya, dimana ada masyarakat di situlah ada hukum. Senafas dengan itu, ada pula ungkapan yang menyatakan "*There is no state without law*". Tidak ada negara bila tidak ada hukum (Muhammad Amin Summa, 2004: 2).

Muhammad Amin Summa (2004:2) menjelaskan kedua adagium hukum diatas yang kebenarannya mudah dibuktikan secara teoritik maupun empirik, menunjukkan signifikansi dari keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan umat insani.

Allah Berkalam:

"... untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan syir'ah (tata atura) dan jalan (cara) hidup yang terang".

Lebih lanjut Muhammad Amin Summa (2004:4) menyebutkan dari sejumlah ayat dapat ditarik garis hukum (*istinbath al-ahkam*) sebagai berikut:

- a. Usia hukum sama tua dengan usia keluarga/masyarakat manusia itu sendiri, dan memiliki kesinambungan antara hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang berlaku sebelumnya hingga di masa-masa lampau;
- b. Hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan istrinya, Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan disana-sini, hukum pernikahan dilaksanakan oleh anak-anak nabi Adam a.s dengan Hawa secara kontinu dari dulu hingga sekarang;
- c. Dari hukum keluarga yang biasa digolongkan kepada hukum perdata dalam arti sempit (terbatas), hukum kemudian berkembang kearah hukum perdata yang lebih luas, yakni hukum perdata pada umumnya. Dan kemudian lahir hukum pidana berikutnya hukum acara setelah Qabil melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap saudaranya, Habil;
- d. Setelah berbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, barulah kemudian tumbuh dan berkembang hukum-hukum publik semisal hukum tata negara, hukum antar golongan, hukum administrasi negara, dan seterusnya, hingga terwujud apa yang dikenal dengan hukum bilateral dan hukum internasional seiring dengan pertumbuhan zaman dan kebutuhan masyarakat suatu

negara, dari tingkat nasional dan regional hingga menyangkut internasional;

- e. Sumber hukum yang sesungguhnya adalah dari Allah Swt, karena Allah-lah yang memperkenalkan hukum kepada manusia terutama Adam dan kemudian kepada para nabi dan rasul, hingga akhir zaman Nabi Muhammad Saw. Sebutan *As-Syari'* (pembuat undang-undang/hukum) yang hanya disebutkan kepada Allah SWT mengisyaratkan hal itu;
- f. Hukum yang berkembang hingga sekarang terutama hukum keluarga pada dasarnya merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan oleh Allah kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya mengapa hukum keluarga terutama hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu eksis keberadaannya kapan dan dimanapun.

Pengertian hukum keluarga dapat dikemukakan secara sederhana, yang dimaksud dengan hukum keluarga/hukum kekeluargaan ialah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan (Muhammad Amin Summa, 2004: 16)

Menurut Subekti (Muhammad Amin Summa, 2004: 16):

"Hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekeayaan

antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele".

Hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan *al-ahwal as-syakhshiyah*. *Ahwal* adalah jamak (plural) dari kata tunggal (singular) *al-hal*, artinya hal atau urusan atau keadaan. Sedangkan *as-syakhshiyah* berasal dari kata *as-syakhshu*, jamaknya *asykhash* atau *syukhush* yang berarti orang atau manusia (*al-insan*). *As-syakhshiyah*, berarti kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri) (Muhammad Amin Summa, 2004: 17).

Selain sebutan *al-ahwal as-syakhshiyah*, hukum keluarga dalam literatur fiqh (hukum Islam) juga umum disebut dengan istilah *huququl-usrah* atau *huquq al-a'ilah* (hak-hak keluarga) dan *qanun al-usrah* (undang-undang keluarga). Dalam buku-buku berbahasa Inggris yang membahas tentang hukum Islam, hukum keluarga biasa diterjemahkan dengan istilah *family law*; sementara *ahkam al-usrah/al-ahwal as-syakhshiyah* umum diterjemahkan dengan *Islamic family law* atau *muslim family law* (Muhammad Amin Summa, 2004: 18).

Selanjutnya Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Islam Damaskus (dalam Muhammad Amin Summa, 2004:19) memformulasikan *al-ahwal as-syakhshiyah* (hukum keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. Sementara Ahmad Al-Khumayani (Muhammad Amin Summa, 2004:19),

mengingatkan kita bahwa yang dimaksud dengan *huquq al-usrah/al-ahwal as-syakhshiyah/ahkamul-usrah* adalah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus (spesifik) dalam hubungan hukum suatu keluarga.

Lebih lanjut menurut Al-Khumayini (dalam Muhammad Amin Summa, 2004: 20), yang menjadi titik sentral hubungan hukum dalam lapangan *ahkamul-usrah* (hukum keluarga) ialah pernikahan (*mushaharah*) dan nasab (pertalian darah) dalam satu keluarga. Hubungan hukum antara keluarga keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tidak lagi tergolong kedalam lingkup *al-ahwal as-syakhshiyah*. Bahkan hubungan hukum antara anggota yang satu dengan yang lain dalam suatu keluarga pun yang tidak ada sangkut pautnya dengan perihal *mushaharah* (perkawinan) dan nasab seperti hubungan hukum jual beli antara anak dengan orang tua, atau hibah yang diberikan suami kepada istri atau sebaliknya, sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam hukum keluarga. Alasannya, karena perbuatan hukum dalam bentuk jual beli dan hibah itu tergolong kedalam hukum perdata yang lain di luar hukum keluarga.

2. Prinsip-prinsip Keluarga

Hukum keluarga islam dalam dunia islam, khususnya hukum perkawinan Islam bagi keluarga muslim, pada dasarnya dilakukan dalam rangka memperbaiki kedudukan umat Islam terutama derajat kaum

perempuannya. Untuk kepentingan itulah maka pengundangan hukum perkawinan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum berikut (Muhammad amin Summa, 2004: 215):

- a. Prinsip Sukarela;
- b. Prinsip partisipasi keluarga;
- c. Prinsip mempersulit perceraian;
- d. Prinsip monogami dan pembatasan poligami;
- e. Prinsip kedewasaan calon mempelai;
- f. Prinsip memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum perempuan;
- g. Prinsip legalitas;
- h. Prinsip selektifitas.

Adapun prinsip hidup berkeluarga adalah Saling menyempurnakan, Saling menolong, Saling mengasihi, dan saling membesarkan hati untuk menanggung beban hidup (Anugrah, dkk., 2009).

Dalam Islam memandang kehidupan berkeluarga dari tiga sisi (Anugrah, dkk., 2009):

- a. masa perintisan kehidupan rumah tangga.
- b. masa menjalani kehidupan rumah tangga.
- c. masa berakhirnya kehidupan rumah tangga, andaikata ditakdirkan berakhir.

Dalam kehidupan berumah tangga, dibangun berlandaskan beberapa kaidah (Anugrah, dkk., 2009) yaitu Kaidah pertama, pembinaan yang integral dalam pembentukan rumah tangga dan anjuran untuk

melaksanakannya. Kaidah kedua, mengatasi hambatan-hambatan. Kaidah ketiga, pemilihan yang baik dan perhatian terhadap keseimbangan suami-istri dalam keturunan dan agama.

3. Fungsi Keluarga

Hukum memiliki fungsi atau peran penting bagi kehidupan manusia. Termasuk dalam masyarakat kecil adalah keluarga yang umum disebut sebagai "unit terkecil" dalam masyarakat. Jika demikian halnya, dapatlah disimpulkan bahwa setiap bidang hukum termasuk hukum keluarga, pasti mempunyai fungsi dan kedudukan. Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam bagi keluarga Muslim (Muhammad Amin Summa, 2004: 31).

Jika hukum keluarga memiliki kedudukan atau fungsi mengatur hubungan timbal balik (internal) antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga tertentu, fungsi keluarga Islam dalam keluarga muslim adalah sebagai pengatur mekanisme (hubungan) timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim (Muhammad Amin Summa, 2004: 31).

Ada pun juga klasifikasi keluarga terdiri dari keluarga sedarah dan keluarga semenda. Keluarga sedarah menurut garis lurus meliputi anak, ayah, ibu, nenek dan kakak sedangkan keluarga semenda atau saudara sedarah kesamping meliputi saudara laki-laki, saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan.

B. Pengertian, Tujuan, dan Beban Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti", artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe", dan akhiran "-an" maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Adapun secara terminologi, "pembuktian" berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan (Asadullaoh Al-Faruq, 2009: 31)

Sedangkan pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata *Albayinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan *bayyinah* sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan (Gemala Dewi, dkk., 2005: 131).

Sudikno Mertokusumo (1988: 103), membuktikan mengandung beberapa pengertian:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis*. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Berdasarkan suatu *axioma* bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian berlaku bagi setiap orang. Disini *axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Di sinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau *relative*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian dan surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dan dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan (Roihan A. Rasyid, 2006: 144).

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa satu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-banar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-banar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum diantara para pihak (Asadulloh Al-faruq, 2009: 33).

Sudikno Mertokusumo (1988: 104) membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian

dibedakan antara pembuktian dengan perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan. Di Inggris disyaratkan, bahwa didalam perkara pidana peristiwanya harus "*beyond reasonable doubt*", sedangkan dalam perkara perdata cukup dengan "*preponderance of evidence*"

Dalam suatu pembuktian, yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Pasal 50 ayat 1 Rv (Sudikno Mertokusumo, 1988: 106).

Dari suatu peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Sering dikatakan, bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materiil. Ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara. Jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas dari pada pemeriksaan hakim. Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg, Pasal 50 ayat 3 Rv melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut. Dalam

mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan *"preponderance of evidence"* saja, sedangkan bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran materil peristiwa-peristiwa harus terbukti *"beyond reasonable doubt"* (Sudikno Mertokusumo, 1988: 107).

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 107), yang mencari kebenaran dan menetapkan atau mengkonstatir peristiwanya adalah hakim. Peristiwa ini ditetapkan atau diskantatir oleh hakim setelah dianggapnya terbukti benar. Kalau hakim yang harus mengkonstatir peristiwanya, siapakah yang wajib membuktikannya? Yang wajib membuktikannya atau mengajikan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim. Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW:

"Barang siapa yang mengaku yang mempunyai sesuatu hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Dalam klausul Arbitrase, para pihak dapat menyepakati jenis alat bukti yang dapat diajukan bahkan dalam menyepakati ini kekuatan yang melekat apa alat bukti yang bersangkutan. Apakah hal ini dibenarkan apabila penyelesaian sengketa yang timbul diproses melalui forum pengadilan? Bagi yang berpegang teguh berpendirian bahwa hukum

pembuktian merupakan ketertiban umum, mereka menganggap hukum pembuktian bersifat imperatif, tidak dapat disingkirkan dengan kesepakatan (*agreement*). Sebaliknya, bagi yang berpendirian bahwa hukum pembuktian pada dasarnya bersifat regulative atau sebagai aturan pelengkap (*aanvoellend recht*), para pihak dapat membuat kesepakatan tentang alat bukti maupun kekuatan pembuktian yang dapat diajukan dalam penyelesaian sengketa tentang alat bukti maupun kekuatan pembuktian yang dapat diajukan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Dalam teori penulisan dikenal istilah *bewijs overeenkomst* yakni perjanjian untuk mengatur pembuktian, termasuk pembagian beban pembuktian, jenis alat bukti dan kekuatan pembuktian. Para pihak dapat menyepakati fotokopi, e-mail, atau data elektronik (*electronic data*) sebagai alat bukti. Bahkan dibenarkan menyepakati perubahan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi atau ahli bersifat sempurna dan mengikat (M. Yahya Harahap, 2006: 516).

Secara prosedur dan aturan perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal sumber hukum dari Al Quran dan Hadis sebagai hirarki peraturan perundang-undangan, hanya substansi hukum Islam dimasukkan ke beberapa aturan hukum yang bersifat nasional, misalnya aturan mengenai perkawinan, kewarisan dan Bank Syariah. Yang pasti hirarki peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam UU No.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan tidak mengenal Al Quran dan Hadis (Bahrul Ulum, 2009).

Roihan A. Rasyid (2006: 148) pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori:

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
- b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 167 HIR, 306 Rbg, 1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti yang ditemui dalam Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW.

Gemala Dewi, dkk., (2005:132) suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila kondisi syubhat (ragu-ragu) atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan.

3. Beban Pembuktian

Sudikno Mertokusumo (1988: 109) pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang menemani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*).

Sedangkan beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan di atas pundak pendakwa atau penggugat. Sebab, menurut asal, segala urusan diambil dari lahirnya. Karena itu, wajib atas seorang yang mengemukakan dakwaan atau gugatan terhadap seseorang/sesuatu untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatannya. Di antara kaidah-kaidah *killiyah* (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan) (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 34).

Adapun prinsip-prinsip beban pembuktian yaitu (M. Yahya Harahap, 2006: 518):

a. Tidak bersikap berat sebelah

Hakim dalam memikulkan pembebanan harus bersikap:

- 1) Adil, sesuai prinsip *fair trial*, dan
- 2) Tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas.

b. Menegakkan resiko alokasi pembebanan

Seperti yang dikatakan, pembebanan pembuktian dilakukan dena *fair* dan imparial sesuai dengan mekanisme alokasi yang digariskan sistem hukum pembuktian. Dalam mekanisme alokasi tersebut melekat resiko yang harus ditanggung akibatnya oleh masing-masing pihak.

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim (Sudino Mertokusumo, 1988: 111):

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari pada teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori "*bloot affirmatief*" ini sekarang telah ditinggalkan.

- b. Teori hukum subjektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku

mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir ini dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hal (*rechtserzeugende tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*). Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.

Teori ini berdasarkan pada Pasal 1865 BW. Teori ini hanya dapat memberikan jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subjektif. Ini tidak selalu demikian, misalnya pada gugat cerai. Keberatan-keberatan lainnya ialah, bahwa teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesuil (Sudikno Mertokusumo, 1988: 112).

Didalam peraktek teori ini sering menimbulkan ketidakadilan. Hal ini diatasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim untuk

mengadakan pengalihan beban pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1988: 112).

c. Teori hukum objektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atas gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Siapa yang misalnya harus mengemukakan adanya persetujuan harus mencari dalam undang-undang (hukum obyektif) apa syarat-syarat sahnya persetujuan (Pasal 1320 BW) dan kemudian memberikan pembuktian adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam Pasal 1320 BW. Tentang adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan.

Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar isi hukum objektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1988: 112).

d. Teori hukum publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim

harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara

Asas *audit et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat. Kiranya sudah sepatutnyalah kalau ada yang harus dibuktikan itu

hanyalah hal-hal positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukannya tidak ada suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Sebaliknya siapa yang hendak menuntut sesuatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

Kalau pada dasarnya siapa yang mengemukakan sesuatu, yang harus dibebani dengan pembuktian, maka di dalam perakteknya pembagian beban pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan. Dapatlah kemukakan disini suatu putusan dari Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1956 No.56 K/Sip/1956 tentang perceraian. Dalam suatu gugat cerai seorang istri (penggugat) terhadap suaminya (tergugat) mengatakan, bahwa ia diusir oleh suaminya, sedang suaminya (tergugat) membantahnya dengan mengatakan, bahwa si isteri (penggugat) pergi dari rumah atas kehendak sendiri. Mahkamah Agung membebani si suami (tergugat) dengan pembuktian, bahwa si isteri meninggalkan rumah dengan kemauan sendiri, dengan pertimbangan bahwa *"keterangan suami tidak masuk akal karena seorang isteri yang telah bertahun-tahun kawin dan dalam perkawinan itu telah mendapat beberapa anak"* dan bahwa *"keterangan yang dibantah oleh tergugat (suami) dalam kasasi merupakan suatu hal yang amat aneh, karena*

memang luar biasa, hal ini harus dibuktikannya" (Sudikno Mertokusumo, 1988: 114).

C. Alat-alat Bukti di Persidangan

Alat bukti yang dapat diajukan kedalam persidangan berdasarkan Hukum Islam, alat-alat tersebut adalah (Gemala dewi, dkk., 2005: 134):

1. Ikrar (pengakuan);
2. Syahadah (saksi);
3. Yamin (sumpah);
4. Riddah (murtad);
5. Muktabah (bukti tertulis);
6. Tabbayyun (pemeriksaan konesitas);
7. Alat bukti dalam pidana.

Abu Bakar Jabrir Al Jazairi (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 35), alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan suatu putusan, yaitu:

1. Kesaksian (*Syahadah*);
2. Pengakuan (*iqrar*);
3. Sumpah (*yamin*);
4. Penolakan sumpah oleh tergugat (*nukul*).

Ahmad Ad-Daur (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 35), bukti tidak lebih dari empat macam, yaitu:

1. Pengakuan;
2. Sumpah;
3. Kesaksian;
4. Dokumen-dokumen tertulis.

Menurut Samir' Aliyah (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 35), alat-alat bukti itu ada enam, dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan;
2. Saksi;
3. Sumpah;
4. *Qarinah* (persangkaan);
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak;
6. Pengetahuan hakim.

Menurut Abdul Karim Zaidan (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 36), alat bukti itu ada tujuh macam, dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan;
2. Saksi;
3. Sumpah;
4. Penolakan sumpah;
5. Pengetahuan hakim;
6. *Qarinah* (persangkaan);
7. *Qasamah* (bersumpah 50 orang);

Lebih rinci lagi, Ibnu Qayyim Al jauziyah (Asadulloh Al-Faruq, 2009:

36) menyebutkan 26 macam alat bukti sebagai berikut:

1. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah;
2. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat;
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri, disertai sumpah pemegangnya;
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka;
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan;
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat;
7. Satu saksi orang laki-laki dengan sumpah penggugat;
8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk sumpah;
10. Keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat;
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah;
12. Saksi tiga orang laki-laki;
13. Saksi empat orang laki-laki;
14. Kesaksian budak;
15. Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah *mumayyiz*);
16. Kesaksian yang fasik;
17. Kesaksian Non-Islam;
18. Bukti pengakuan;

19. Pengetahuan hakim;
20. Berdasarkan berita *mutawitir*;
21. Berdasarkan berita tersebar (*Khabar istifadallah*);
22. Berdasarkan berita orang perorangan;
23. Bukti tulisan;
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak;
25. Berdasarkan hasil undian;
26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.

Alat bukti ada tujuh macam menurut *fuqaha* (para ahli fikih) (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 37):

1. Pengakuan (*iqrar*);
2. Kesaksian (*syahadah*);
3. Sumpah (*yamin*);
4. Menolak sumpah (*nukul*);
5. Bersumpah 50 orang (*qasamah*);
6. Pengetahuan hakim;
7. Persangkaan (*qiranah*).

Hasbi Ash Shiddqy (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 38) berpendapat bahwa alat bukti yang pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam soal gugat-menggugat hanya tiga saja, yaitu:

1. Pengakuan (*ikrar*);
2. Kesaksian (*syahadah*);

3. Sumpah (*yamin*).

Akan tetapi menurut Hukum Acara Perdata Indonesia untuk membuktikan suatu peristiwa perdata ada beberapa cara yang dapat ditempuh di antaranya ada yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang pada pasal 284 Rbg, pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW yaitu:

1. Alat bukti tertulis (tulisan)

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 164, 285 sampai 305 Rbg, Pasal 1867-1894 BW.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1988: 116).

Alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2006: 544):

a. Akta otentik

Mengenai akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi:

"Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat."

b. Akta bawah tangan

Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 Rbg.

c. Akta sepihak atau pengakuan sepihak

Bentuk akta pengakuan sepihak diatur dalam Pasal 1878

KUH Perdata dan Pasal 291 Rbg yang mengatakan:

"Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditanda tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan."

2. Kesaksian

Pengertian kesaksian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 745) adalah keterangan (pernyataan) yang diberikan oleh saksi, pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau yang mengetahui.

Sudikno Mertokusumo (1988: 128) menyebutkan:

"Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di Persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh yang bukan dari salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di Persidangan."

3. Persangkaan

Pengertian alat bukti persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 1915 KHUPerdata, di banding dengan Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG, yang berbunyi:

"Persangkaan adalah kesimpulan yang undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum."

Selanjutnya Subekti (2003: 45) mengemukakan bahwa:

"Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang "tidak dikenal", artinya belum terbukti."

Pada dasarnya persangkaan atau *Al-qarinah* merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau hukum ditarik dari suatu peristiwa yang jelas ke arah peristiwa lain yang belum jelas kenyataannya. Persangkaan terdiri dari dua jenis, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang berupa kesimpulan hakim (*praesumptiones facti*). Persangkaan undang-undang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim karena telah ditentukan oleh dan di dalam undang-undang. Sedangkan persangkaan hakim merupakan kesimpulan hakim yang ditarik sebagai hasil dari pemeriksaan dalam persidangan (Cik Hasan Basri, 2000: 251).

4. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923 sampai 1928). Namun dalam Hukum Acara Peradilan Islam pengakuan disebutkan *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat "di muka sidang" bahwa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar (Roihan A. Rasyid, 2006: 178).

Pengakuan merupakan suatu pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan dalam sidang maupun di luar persidangan. Pengakuan dalam persidangan merupakan pernyataan atau keterangan sepihak yang membenarkan seluruh atau sebahagian peristiwa atau hubungan hukum. Ia merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan oleh hakim tidak diperlukan lagi. Terhadap pengakuan diluar persidangan, maka hakim memiliki kebebasan untuk menilai. Ia tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna (Cik Hasan Basri, 2000: 251).

5. Sumpah

Pengertian sumpah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 831) adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atas sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijadikan itu benar. Sumpah adalah alat bukti yang terakhir disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUHPerdara. Sumpah pada umumnya (Sudikno Mertokusumo, 1988: 147) adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

Kemudian pada beberapa pasal yang terpisah disebutkan lagi dua macam alat bukti lain, yaitu:

- a. Keterangan ahli (Pasal 181 Rbg, Pasal 215 Rv)
- b. Pemeriksaan setempat (Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv).

Mengenai perincian dari alat-alat bukti yang dipakai ada kesamaan dalam macam-macam alat bukti antara yang telah diatur dalam Hukum Islam dan yang terdapat dalam HIR, Rbg dan BW. Namun demikian ada beberapa alat bukti yang hanya ada di dalam Persidangan di Pengadilan Agama saja. Contoh dari alat bukti tersebut misalnya alat bukti riddah dan sumpah li'an (Gemala Dewi, dkk.,2005: 147).

D. Pengertian Saksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan saksi (2007: 744) adalah orang yang melihat dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh benar terjadi, orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian hal dan sebagainya, orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.

Sedangkan dalam hukum islam saksi disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata

musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup (Roihan A. Rasyid, 2006: 159).

Gemala Dewi, dkk (2005: 135) Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

Adapun menurut Muhammad Salam Mudzkur (Asadulloh Al-Faruk, 2009: 46) persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar di sidang pengadilan dengan menggunakan *lafads syahadah* (ucapan persaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain.

Pada umumnya, para saksi yang boleh diajukan dalam persidangan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Gemala Dewi, dkk., 2005: 136):

1. Muslim;
2. Sehat akal;
3. Baligh; dan
4. Tidak fasik.

Menurut As-Sayid (Gemala Dewi, dkk., 2005: 136) dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi. Ketujuh hak tersebut adalah:

1. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian);

2. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta);
3. Baligh;
4. Berakal (tidak gila atau mabuk);
5. Berbicara (tidak bisu);
6. Hafal dan cermat; dan
7. Bersih dari tuduhan.

Ibnu Rusyid (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 53) menambahkan bahwa seorang saksi harus merdeka dan tidak diragukan itikad baiknya. Sayid Sabiq (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 53) juga menambahkan bahwa seorang saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).

Suatu kesaksian baru dinilai cukup apabila (M. Juzmi Hakim, dkk., 1988: 24):

1. Saksi dalam mengemukakan kesaksiannya menerangkan pula bagaimana sampai ia mengetahui peristiwa itu, tidak hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya (Pasal 308 ayat 1 Rbg., Pasal 1907 Bw).
2. Kesaksian dari orang yang mengetahui peristiwa secara langsung (dengan mata kepala sendiri). Kesaksian yang merupakan kesimpulan pendapat atau dugaan sendiri tidak dapat diterima sebagai kasaksian. Juga tidak diperkenankan kesaksian yang

- diperoleh dari pihak ketiga, tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.
3. Seorang saksi saja harus ditambah dengan alat bukti lain, misalnya dengan persangkaan-persangkaan, pengakuan tergugat atau sumpah, karena satu orang saksi bukan saksi (*ulus testis nullus testis*).
 4. Dua orang saksi atau lebih memberi kesaksian yang berlainan satu sama lain, tetapi jika dihubungkan satu sama lain dan mempunyai arti dan maksud yang sama, maka dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna.

Asadulloh Al-Faruq (2009: 52) seseorang tidak boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang menyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalaminya sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada *dzan* (keraguan). Sebab, Rasulullah SAW bersabda kepada para saksi:

"Jika kalian melihatnya, seperti kalian melihat matahari maka bersaksilah. (namun) jika tidak maka tinggalkanlah."

Saksi dalam memberikan kesaksian tidak boleh menyimpulkan apa yang yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa-adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui demikian,

misalnya saksi tahu A dan B menikah karena dilakukan di rumah di sebelah rumah saksi dan saksi hadir, jadi tidak cukup saksi menerangkan hanya tahu saja. Karena saksi tidak tahu atau tidak mengerti akan perlunya kata "sebab" di situ maka tugas hakimlah secara bijak untuk dapat menyunting "sebab" itu dari saksi (Roihan A. Rasyid, 2006: 167).

Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis itu disebut keterangan *testimonium de auditu* (latin), atau *hearsay* (Inggris) atau *mu'an'an* dan *musalsah* (Arab). Keterangan yang bersifat de auditu/mu'an'an atau yang tidak menyebutkan "sebab" seperti telah disebutkan diatas, tidak dinilai sebagai alat bukti tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan (Roihan A. Rasyid, 2006: 168).

E. Pembuktian Dengan Saksi di Pengadilan Agama

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 menyebutkan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dikasud Undang-undang ini.

Saksi dalam hukum islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) (Roihan A. Rasyid, 2006: 159). Adapun dasarnya menurut menurut islam yaitu Alquran, surat 2, Al-Bakaqarah, ayat 282 yang menyebutkan dalam terjemahannya:

**... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh*

seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi yang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil..."

Roihan A. Rasyid (2006: 159) masih banyak lagi ayat dan hadis tentang saksi tapi ayat disebutkan diatas adalah menjadi dasar umumnya, yaitu saksi itu secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan, yang semuanya beragama islam. Kebanyakan ahli hukum islam (jumhur fukaha') menyamakan kesaksian (syhadah) itu dengan bayyinah. Apabila saksi disamakan dengan bayyinah berarti pembuktian di muka Peradilan Islam, termasuk di muka Pengadilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja, sebab Rasulullah mengatakan: *"al-bayyinah 'ala al-mudda'y wa alyamin 'ala man ankar."*

Dalam mempergunakan saksi di muka Pengadilan Agama hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebagai bukti hukum atautkah sebagai alat bukti, sebab alat fungsi keduanya itu berbeda. Sebagai misal, dua orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dua orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain, seperti: (1) dengan pengakuan kedua suami-istri dengan sumpahnya, (2) dengan adanya akta nikah, (3) dengan seorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami-istri dimaksudkan, (4) dan sebagainya. Hal-hal tersebut diatas diakui sendiri oleh para ahli Hukum Islam. Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya nikah. Jika saksi

sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat bahwa tanpa kesaksian dua orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah (Roihan A. Rasyid, 2006: 160).

Akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan bahwa saksi sebagai alat bukti cukup 2 (dua) orang lelaki sebagaimana yang sudah dijelaskan, tetapi dalam beberapa jenis perkara, tampaknya alat bukti itu bervariasi, seperti berikut (Roihan A. Rasyid, 2006: 162):

1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 orang lelaki yang beragama Islam.
2. Jika menuduh istri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri) tetapi tidak mampu mendatangkan 4 (empat) orang saksi lelaki yang beragama Islam, dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah li'an.
3. Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 (dua) orang lelaki yang beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 (dua) orang perempuan beragama Islam semua, atau boleh oleh 2 (dua) orang lelaki yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 (dua) orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam.
4. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud qisas badan atau qisas jiwa, dengan 2 (dua) orang saksi lelaki yang beragama Islam.

5. Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 (dua) orang perempuan yang beragama islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat keperdataan.
6. Pembuktian dengan perempuan semua, 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang dalam perkara-perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh kaum Hawa, seperti tentang keperawanan, susuan, kelahiran (termasuk soal bayi bersuara atau tidak ketika lahir), cacat-cacat perempuan dan sebagainya yang sejenis itu.
7. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu (*al-yamin ma'a asy-syahid*). Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal seorang telah mengaku masuk Islam dengan seorang saksi dengan sumpahnya.
8. Ada pula ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja, yaitu dalam kesaksian awal bulan Ramadhan.
9. Ada pula ahli hukum Islam yang memperbolehkan pembuktian hanya dengan seorang perempuan saja terhadap jenis-jenis perkara yang tersebut di butir ke 6 (enam) diatas.

Dalam mengukur kedudukan saksi juga harus kontekstual, artinya dalam hubungan apa dan untuk keperluan apa saksi diajukan di muka Pengadilan Agama. Penggunaan saksi untuk syarat hukum terhadap saksi

untuk syarat pembuktian atau sebaliknya, tentu saja menyebabkan kacaunya mengartikan saksi dan oleh karenanya harus hati-hati jangan terbalik atau salah menempatkannya. Salah pengguna atau penerapan akan mengakibatkan kesalahan dalam mewujudkan hukum material (Roihan A. Rasyid, 2006: 164).

F. Perceraian Dalam Hukum Islam

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Perkara perceraian pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas tiga bentuk, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina (*li'an*). Pengajuan perkara cerai talak diajukan oleh suami, sebagai pemohon, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami (*nusyuz*). Sedangkan perkara cerai gugat diajukan oleh isteri, sebagai penggugat kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (Cik Hasan Bisri, 2000: 243).

Dalam Ensiklopedi Islam (1994: 54) menyebutkan dalam kitab *al-Mugni bi Syarh al-Kabir* (buku fikih) dikatakan bahwa talak itu dihukumkan

wajib apabila terjadi syikak (pertengkaran yang tidak mungkin diselesaikan) walaupun para penengah dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, dihukumkan makruh apabila dijatuhkan tanpa sebab, dihukumkan haram apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syarak (hukum Islam), dihukumkan sunah apabila dijatuhkan kepada istri yang tidak patuh pada perintah Allah SWT dan suami, dan dihukumkan boleh apabila ada alasan untuk menjatuhkan talak, seperti pergaulan yang tidak baik.

Al Yasa Abu Bakar (Amiur Nuruddin, dkk., 2004: 236) menyangkut perceraian menyebutkan pertama, perceraian itu dilakukan oleh para pihak sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar (pernyataan) talak oleh suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberi keterangan tentang telah terjadinya perceraian. Kedua, perceraian dan karena itu penyaksian Pengadilan harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu. Jadi penyaksian pengadilan di luar sidang pengadilan atau sidang yang tidak diadakan khusus untuk itu tampaknya tidak diizinkan. Ketiga, secara implisit bisa dikatakan bahwa perceraian seperti disebutkan di atas baru boleh dan baru sah dilakukan setelah ada izin dari Pengadilan. Keempat, perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan suami di depan pengadilan tersebut. Dari keempat hal ini tampaknya yang paling dominan adalah izin (keputusan) Pengadilan yang baru diberikan setelah ada keyakinan terpenuhinya alasan-alasan perceraian.

(Jelita, 2009) putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut "talak" atau "furqah". Arti dari talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Meskipun Islam tidak melarang perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Dan perceraian-pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat sebagaimana dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi berikut:

Rasulullah SAW, bersabda;

"Yang halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian". (HR. Abu Daud dan dinyatakan Shoheh oleh Al-Hakim)

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW bersabda ;

"Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya" (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah)

Perceraian apapun bentuknya, dapat membawa akibat terhadap suami isteri itu sendiri maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Akibat yang sangat terasa adalah terhadap anak, baik secara psikis maupun yuridis. Dari segi psikis anak akan menjadi minder, kurang

tenang, atau kurang kasih sayang serta kurangnya pengawasan dari orang tua yang kesemuanya itu menyebabkan perkembangan mental anak terganggu (Jelita, 2009).

Kemudian dari segi yuridis, karena di Indonesia untuk masalah perkawinan terdapat dualisme peraturan perundang-undangan, yaitu bagi muslim dan bagi yang non muslim, maka akibat yuridis tersebut juga tergantung dari penggunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam (Jelita, 2009).

Akibat lain perceraian ialah bahwa suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, isteri/suami dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status isteri, status suami, status anak dan status harta kekayaan. Sesudah perceraian bekas isteri dapat bebas untuk menikah setelah masa iddah berakhir. Persetubuhan antara bekas suami dan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat dalam pernikahan yang sah lagi. Menurut Hukum Islam isteri dapat menikah kembali setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami ataupun dengan orang lain.

Tentang lamanya masa iddah seorang wanita dapat dihitung (Jelita, 2009):

1. Tiga hari jika ia mempunyai haid;
2. Tiga bulan, jika tidak mendapat haid lagi;
3. Sampai lahir bayinya jika ia hamil;

4. Empat bulan sepuluh hari, jika ia ditinggal mati suaminya.

Ada pun Hak perempuan dalam iddah (Sulaiman Rasjid, 2004: 416)

yaitu:

1. Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya), kecuali istri yang durhaka, tidak berhak apa-apa.

Sabda Rasulullah Saw:

"Dari Fatimah binti Qais, "RASulullahSaw. Telah bersabda, kepadanya, 'perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya".

2. Perempuan dalam *iddah bain*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah dan pakaian.

Firman Allah Swt:

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin". (At-Talaq :6)

3. Perempuan dalam *iddah bain* yang tidak hamil, baik *bain* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya.

Firman Allah Swt:

"tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya" (At-Talaq: 6)

Sebagian ulama berpendapat bahwa *bain* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal.

Sabda Rasulullah Saw:

"Dari Fatimah binti Qais, dari Nabi Swa., mengenai perempuan yang talak tiga. Sabda Rasulullah. "Ia tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah." (Riwayat Ahmad dan Muallim)

4. Perempuan yang dalam *iddah* wakaf, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pustaka dari suaminya yang meninggal dunia itu.

Sabda Rasulullah Saw:

"Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapat nafkah." (Riwayat Daruqutni)

Jika isteri yang diceraikan oleh suaminya belum pernah dicampuri maka tidak ada *iddahnya*. (Jelita, 2009) menurut Hukum Islam perceraian dapat pula disebabkan karena adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada isteri. Tuduhan ini bisa menimbulkan saling mengucapkan sumpah diantara suami-isteri, yang menurut istilah Hukum Islam disebut "Li'an". Sehingga dengan adanya sumpah Li'an ini akan membawa akibat:

1. Anak yang tidak diakui itu, bukan anak orang laki - laki yang bersumpah itu;
2. Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lainnya lagi;
3. Karena sumpahnya tadi, bekas suami terlepas dari hukuman hadal-qadhaf. Terjadinya perceraian dengan sebab Li'an ini, mempunyai konsekwensi yuridis yang sangat menyolok ialah tertutupnya pintu

bagi suami isteri untuk menikah kembali dalam satu ikatan keluarga.

Dari uraian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa akibat-akibat perceraian antara lain adalah sebagai berikut (Jelita, 2009):

1. Persetubuhan.
Setelah perceraian berlaku, persetubuhan suami-isteri menjadi terlarang. Sungguhpun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali dengan syahnya.
2. Perkawinan kembali, rujuk.
Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali
3. Perkawinan baru.
 - a. Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraikannya .
 - b. Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah.
4. Mas kawin, Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar.

5. Pemeliharaan.

Si suami haruslah memberikan nafkah pemeliharaan selama jangka waktu iddah.

6. Warisan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penelitian akan penulis dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar karena objek dan subjek yang diteliti bersumber dari proses yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan skripsi, serta data yang diperoleh dari instansi/kantor tempat penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Di dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*), penulis menempuh cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkantor di Pengadilan Agama Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus yang Diteliti

Berdasarkan putusan Nomor: 146/Pdt.G/2007/PA.Mks yang dibacakan oleh majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2007 atas perkara yang tercatat pada Pengadilan Agama Makassar dengan nomor register perkara 146/Pdt.G/2007/PA.Mks. maka dapat penulis gambarkan secara singkat sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 21 Juli 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakukkang Nomor: 124/32/VI/1997 tanggal 21 Juli 1997. Setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama 28 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai anak empat orang anak masing-masing bernama Husnaeni, Juwairiah, M. Yahya dan M. Amirullah Rais. Namun sejak tahun 2004 rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai percekcoakan yang disebabkan oleh termohon yang sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya didengar oleh suami, termohon kurang tanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga dalam memberi perhatian kepada pemohon sehingga pemohon tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan berumah tangga serta termohon tidak mau mendengar kata-kata pemohon, termohon lebih mendengarkan kata-kata pihak ketiga

sampai pemohon merasa sakit hati, sehingga hal-hal tersebut menjadikan pemohon tidak bisa lagi kembali rukun sebagai suami istri dengan termohon.

Kemudian termohon menyampaikan jawaban pada pokoknya yang membenarkan adanya percekocan dan perselisihan pemohon dan termohon, namun penyebab terjadinya percekocan pemohon dan termohon tersebut bukan disebabkan oleh termohon sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon, tapi penyebab utamanya adalah karena pemohon telah kawin lagi atau berpoligami tanpa sepengetahuan termohon dimana pemohon telah melakukan poligami tersebut yang kedua kalinya, sehingga pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah dan kebutuhan hidup termohon bersama anak-anaknya. Sejak Maret 1983, dimana sebelum Tahun 1983 tersebut, pemohon sendiri yang mengelola gajinya dan para pihak pernah sepakat untuk mengambil uang kredit di Bank Mandiri sebanyak Rp. 35.000.000,00, namun uang tersebut dipakai sendiri oleh pemohon.

Selama beberapa bulan persidangan, dalam kasus perceraian ini telah didengar keterangan empat orang saksi yaitu:

1. Muhtar bin Mangalisu (49 tahun) adalah tetangga dari para pihak dan memberi keterangan dibawah sumpah yang membenarkan bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan berselisih paham, karena termohon kurang bertanggung jawab sebagai Ibu

rumah tangga dalam memperhatikan pemohon dalam hal pakaiannya, dimana pemohon mencuci sendiri pakaiannya dan pemohon menikah lagi dengan wanita lain. Pemohon meninggalkan termohon karena sudah kawin lagi dan tinggal dengan istri ketiganya, dan kepergian pemohon tersebut sejak menikah dengan istri keduanya, namun masih sering pemohon datang menemui anak-anaknya namun setelah kawin dengan istri ketiganya tidak pernah lagi menemui anak-anaknya dan pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

2. Dg. Tahu bin Sahabu (55 tahun) adalah teman bisnis dari para pihak dan memberi keterangan dibawah sumpah bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal oleh karena pemohon sudah menikah lagi dan sekarang pemohon tinggal dengan istri ketiganya, pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena termohon tidak mau dimadu.
3. Husnaeni binti M. Djunaid adalah anak kandung dari pemohon dan termohon dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi setelah pemohon menikah lagi dengan perempuan lain. Pemohon dan termohon sering bertengkar karena pemohon merasa tidak diurus oleh termohon, dan pemohon merasa biasa melihat mencuci pakaiannya karena pemohon sendiri mau mencucinya dan saksi sebagai anak kandung pemohon dan

termohon tidak pernah diberi uang oleh pemohon, tapi yang memberi uang adalah termohon.

4. H. Mansyur Tahir bin Tahirong adalah saudara kandung dari termohon dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyebutkan bahwa pemohon pernah meminjam emas dan uang pada tanggal 16 Agustus/ Oktober 2004 berupa satu ringgit emas Amerika, dua ringgit Mekkah ditambah uang Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah dan dua gelang emas seberat 20 gram dan pemohon menyerahkan jaminan berupa satu petak rumah yang terletak di Pampang II Nomor 53 dengan perjanjian bilamana pemohon menyerahkan kembali apa yang dipinjam, maka rumah jaminan tersebut akan diserahkan kepada termohon.

Berdasarkan uraian terhadap pokok perkara yang pada dasarnya merujuk pada perceraian yang disebabkan perselisihan secara terus menerus dalam keluarga penggugat dan tergugat. Oleh karena perselisihan tersebut, rumah tangga yang pernah dibina menjadi berantakan karena perbedaan pandangan. Sehingga tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dengan semestinya.

Setelah beberapa bulan persidangan, maka sampailah pada pembacaan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon, M. Djunaid K bin S Mampa untuk mengikrarkan

talak satu atas termohon, ST Daniah Dg. Nginga binti Tahirong Dg. Naba yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada Hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2007, bertepatan dengan 17 Rajab 1428 H, oleh majelis hakim, Drs. Abd. Munir S, S.H., sebagai ketua majelis hakim, Mukrim, S.H, dan Drs. Faisal., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang dibantu oleh Drs. Abd. Rasyid P, selaku panitera pengganti, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

B. Kekuatan Keterangan Anak Kandung Menjadi Saksi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Drs.Syahidal mengenai kekuatan keterangan anak kandung menjadi saksi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar (wawancara, 19 Maret 2010), beliau menjelaskan:

"ketika anak menjadi saksi dalam proses perkara perceraian, anak tersebut harus disumpah sebelum diambil keterangannya sebagai saksi, agar kekuatan kesaksiannya tersebut disamakan dengan kesaksian yang lain dan anak kandung pun yang diambil keterangannya menjadi saksi dalam kasus perceraian haruslah baliq atau dewasa".

Lebih lanjut hakim Drs. Syahidal menjelaskan bahwa pada dasarnya siapa yang menjadi saksi ketika ia telah disumpah sebelum diambil keterangannya menjadi saksi, kekuatan kesaksian itu sama meskipun yang menjadi saksi dalam perkara perceraian adalah orang diluar lingkup keluarga. Anak kandung yang diambil keterangannya menjadi saksi dalam perkara perceraian haruslah fakta peristiwa yang

diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat sendiri, fakta dan peristiwa tersebut harus benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang disengketakan. Sebab saksi yang tidak relevan dengan perkara yang disengketakannya adalah tidak memenuhi syarat materiil sekalipun keterangan itu bersumber dari pengetahuan yang berdasar pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman pribadi.

Begitu pun yang dijelaskan oleh Dra. Mardawia Haking, S.H. tentang kekuatan keterangan anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian (wawancara, 20 April 2010) bahwa:

"pada dasarnya siapa pun yang telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya baik itu kesaksian dari anak kandung sendiri bahkan orang yang diluar lingkup keluarga pun kekuatan kesaksiannya itu sama setelah disumpah. Tinggal bagaimana hakim mempertimbangkan kesaksian itu".

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa mengucapkan sumpah sebelum memberikan kesaksian merupakan kewajiban hukum bagi saksi, dengan sumpah yang dilakukan saksi merupakan tolak ukur bagi hakim untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut.

Berdasarkan penjelasan kedua hakim tersebut menyebutkan, bahwa pada dasarnya siapa pun bisa menjadi saksi dalam kasus perceraian sekalipun yang menjadi saksi dalam kasus tersebut adalah anak kandung, dalam hal ini anak yang telah dewasa atau telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi. Kekuatan keterangan anak kandung menjadi saksi disamakan dengan keterangan saksi yang lainnya, sebab sebelum saksi memberikan keterangannya sebagai saksi di depan

persidangan anak tersebut terlebih dahulu disumpah. Karena saksi yang tidak dibawah sumpah tidak mempunyai kekuatan mengikat, kerana sumpah itu sendiri bersifat amat pribadi, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.

Meksi pun pada dasarnya tidak ada aturan yang mengatur anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam kasus perceraian, tetapi dalam prakteknya anak kandung dilarang menjadi saksi akan tetapi anak hanya didengarkan keterangannya dalam kasus perceraian. Kalaupun anak kandung bisa menjadi saksi dalam kasus perceraian, pasti ada beberapa pertimbangannya, sehingga anak kandung tersebut dapat menjadi saksi dalam kasus perceraian.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh hakim Drs. Faisal, M.H. yang pernah menangani kasus perceraian, dimana anak kandung yang menjadi saksi dalam kasus perceraian orang tuanya. Drs. Faisal, M.H. mengatakan bahwa (wawancara, tanggal 15 Maret 2010):

"anak menjadi saksi dalam proses perceraian dibolehkan atas permintaan pemohon dan termohon jika tidak ada saksi lain yang dihadirkan, jika anak boleh menjadi saksi dan itu pula ketentuan dari ketua majelis hakim yang menilai apakah anak boleh menjadi saksi atau tidak dalam kasus perceraian".

Hakim Drs. Faisal, M.H. mengatakan sebelum anak kandung menjadi saksi dalam proses perceraian, hakim terlebih dahulu bertanya kepada anak tersebut apakah bersedia menjadi saksi atau mengundurkan diri sebagai saksi, dan ketika anak tersebut dengan tegas menjawab bahwa ia bersedia menjadi saksi maka dengan demiakian anak tersebut

didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam aksus perceraian kedua orang tuanya.

Lebih lanjut Drs. Faisal, M.H. (wawancara, tanggal 15 Maret 2010), menjelaskan bahwa tidak aturan yang mengikat bahwa anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam kasus peceraian, bahkan beliau mengatakan pernah ada sebuah kasus perceraian yang dimana anak mewakili ibunya dalam proses perceraian tersebut, akan tetapi kalau bisa diusahakan janganlah anak menjadi saksi karena yang dikhawatirkan adalah masalah psikologi anak tersebut.

Demikian pula yang disampaikan oleh Drs. Syahidal ketika penulis bertanya bagaimana jika bapak dihadapkan pada kasus perceraian yang anak kandung menjadi saksi (wawancara, 19 Maret 2010), beliau menjawab:

"bahwa terima saja anak menjadi saksi karena anak cuma formalitas saja dan bukan suatu aturan dalam perceraian bahwa anak kandung tidak boleh menjadi saksi akan tetapi yang dilihat apakah anak tersebut tidak mengalami tekanan batin ketika menjadi saksi dan jika dalam suatu kasus perceraian pemohon dan termohon sudah tidak ada saksi lain yang bisa dihadirkan sehingga anak boleh menjadi saksi jika sudah dalam keadaan terdesak".

Hal serupa disampaikan juga oleh hakim Drs. Mustamin Dahlan, S.H. (wawancara, 19 April 2010) bahwa:

"bisa saja anak kandung menjadi saksi jika dalam kasus perceraian jika sudah tidak ada saksi yang bisa dihadirkan, akan tetapi kita kembali lagi melihat apakah anak yang menjadi saksi itu dapat mengendalikan dirinya ketika ia menjadi saksi dalam proses perceraian orang tuanya jika anak tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya berarti anak tersebut tidak bisa menjadi saksi".

Hakim Drs. Mustamin Dahlan, S.H. menjelaskan lebih lanjut bahwa bisa atau tidaknya anak kandung menjadi saksi kita kembalikan lagi kepada majelis hakimnya, sebab yang memutus adalah hakim apakah anak kandung bisa menjadi saksi atau tidak, atautkah anak kandung hanya didengar keteranganya saja.

Begitu pun yang dijelaskan oleh hakim Dra. Mardawia Haking (wawancara, 20 April, 2010) bahwa sebelumnya ia tidak pernah menangani kasus perceraian yang dimana anak kandung menjadi saksi. Lebih lanjut ia mengatakan:

"kalaupun ada kasus perceraian yang anak kandung menjadi saksi itu adalah sesuatu yang langka, sebab jika anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian yang dikhawatirkan bagaimana keadaan batin anak tersebut menghadapi perceraian orang tuanya mengingat hubungan anak dan kedua orang tuanya sangat kental".

Beliau juga mengatakan meskipun tidak ada aturan yang mengatur anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam kasus perceraian, kalau bisa janganlah anak menjadi saksi, meskipun orang tuanya bercerai janganlah sampai anak dilibatkan dalam kasus perceraian. Sebab itu bisa menimbulkan dampak negatif kepada anak tersebut, seharusnya anak perlu dibekali belajar berumah tangga yang baik.

Lebih lanjut lagi Dra. Mardawia Haking, M.H. (wawancara, 20 April 2010) mengatakan:

"jika ia menangani kasus perceraian yang dimana anak kandung menjadi saksi, ia akan menerima anak tersebut menjadi saksi apabila dalam keadaan terdesak dalam hal ini para pihak sudah tidak ada lagi saksi yang bisa dihadirkan. Itu pun dikembalikan lagi

kepada anak tersebut, apakah bersedia menjadi saksi atau mengundurkan diri sebagai saksi".

Ada beberapa faktor yang disebutkan oleh Drs. Abd. Razak sehingga anak itu dikecualikan menjadi saksi yaitu (wawancara, tanggal 12 Maret 2010):

1. Masalah psikologi anak, anak akan merasa bimbang dalam memberi kesaksian, apakah dalam memberikan kesaksian ia akan memihak ke ayah atau ke ibunya,
2. Timbul dendam antara anak dan salah satu orang tuanya, kerana ketika anak memihak kepada salah satu dari orang tuanya, orang tua yang diberatkan atas kesaksian anaknya tersebut akan menyimpan dendam kepada anaknya.

Berdasarkan pernyataan keempat hakim tersebut diatas pada dasarnya menerima anak kandung menjadi saksi dengan alasan keadaan terdesak, misalnya sudah tidak ada lagi saksi lain yang bisa dihadirkan dalam proses perceraian. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh keempat hakim ketika anak kandung menjadi saksi adalah masalah psikologis anak tersebut, misalnya ketika anak menjadi saksi dalam proses perceraian bagaimana keadaan batin anak menghadapi perceraian orang tuanya dan ia pun harus dihadapkan menjadi saksi dalam kasus perceraian orang tuanya, yang ini lah yang di khawatirkan oleh hakim ketika anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian.

C. Kekuatan Pembuktian Keterangan Keluarga Sebagai Saksi Dibandingkan Keterangan Orang Lain Menjadi Saksi Pada Proses Perceraian

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengecualian terhadap kasus perceraian, dalam kasus perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang karena yang dilihat atau yang dinilai oleh Hakim apakah dalam keluarga itu sering terjadi perselisihan dan tidak bisa lagi diteruskan sehingga diputuskanlah kasus perceraian itu.

Dalam proses perkara perceraian pengakuan oleh pihak pemohon dan termohon belum tentu menjadi dasar suatu perkara perceraian dapat diputuskan akan tetapi diperlukan saksi (pembuktian). Saksi dalam proses perceraian dihadapkan kepada keluarga atau orang dekat.

Ketika penulis menanyakan bagaimana kekuatan pembuktian keterangan keluarga sebagai saksi dibandingkan keterangan orang lain menjadi saksi pada proses perceraian kepada Drs. Faizal, M.H, (Wawancara tanggal 15 Maret 2010) beliau menjawab:

"bahwa suatu kesakasian itu dapat dipertimbangkan, meskipun dalam perkara perceraian keluarga tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada para pihak sehingga terjadi perceraian, maka keluarga hanya memberi keterangan dan kalau pun orang lain yang tahu seluk beluk permasalahan, maka orang lainlah yang berhak memberi keterangan menjadi saksi".

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain tidak boleh menjadi saksi dalam kasus perceraian meski dalam kasus perceraian selalu dihadapkan kepada saksi keluarga atau orang dekat. Kembali lagi bahwa kesaksian itu dapat dipertimbangkan, meski keluarga dekat tidak mengetahui seluk beluk permasalahan karena salah satu faktor yaitu faktor jarak, misalnya pemohon dan termohon tinggal di Kota A sedangkan keluarganya berada di Kota B, jadi tidak mungkin keluarganya dari kota B menjadi saksi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk permasalahan yang terjadi diantara kedua bela pihak sedangkan untuk menjadi saksi haruslah melihat, mendengar dan mengalami sendiri apa yang dipersaksikannya, sehingga keluarga hanya memberi keterangan saja didalam proses perceraian. Sedangkan meskipun tetangga kedua bela pihak adalah orang lain akan tetapi lebih mengetahui seluk beluk permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga kedua bela pihak maka tetanggalah yang lebih berkompeten menjadi saksi, dimana sebelum diambil keterangannya menjadi saksi terlebih dahulu sumpah.

Bagitu pun yang dikemukakan oleh Drs. Syahidal (wawancara, 19 Maret 2010), dalam kasus perceraian selalu dihadapkan untuk menjadi saksi adalah keluarga, sebab dalam kasus perceraian itu kemungkinan besar yang lebih banyak mengetahui seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon hingga berbuntut keperceraian adalah keluarga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, orang lain juga

bisa menjadi saksi dalam kasus perceraian jika orang lain itu lebih mengetahui sebab musabab sampai terjadi perceraian antara pemohon dan termohon. Kekuatan pembuktian keluarga dan orang lain dalam kasus perceraian jika telah disumpah sebelum memberikan keterangannya sebagai saksi, kekuatan keterangan tersebut sama.

Lebih lanjut beliau menjelaskan suatu kesaksian itu tidaklah cukup kalau saksi hanya menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahui sesuatu yang dipersaksikannya itu bisa terjadi, akan tetapi ia harus menerangkan bagaimana ia sampai mengetahui apa yang dipersaksikannya tersebut. Misalnya, tidak cukup kalau saksi hanya mengatakan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perkecokan karena termohon mengetahui bahwa pemohon telah menikah lagi, akan tetapi harus diterangkan bahwa ia melihat sendiri perkecokan antara pemohon dan termohon, karena saat itu saksi berada di rumah pemohon dan termohon. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musabab sampai ia mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Drs. Syahidal mengatakan (wawancara, 19 Maret 2010), bahwa alat bukti keterangan saksi itu cenderung tidak dapat dipercaya bukan hanya dalam kasus perceraian saja akan tetapi pada kasus-kasus yang lainnya juga sebab:

1. Saksi sering cenderung bohong, baik sengaja atau tidak.

2. Suka mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian sebenarnya.
3. Ingatan manusia terhadap suatu peristiwa tidak selamanya akurat.
4. Sering mempergunakan emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa maupun pada saat memberikan keterangan pada persidangan, sehingga kemampuan untuk menjelaskan sesuatu tidak proporsional lagi

Akan tetapi kesaksian itu sangat diperlukan sebab untuk lebih menyakinkan adanya perselisihan yang terjadi diantara para pihak tersebut, meski telah ada pengakuan dari pemohon dan termohon belum tentu itu menjadi dasar suatu diputuskan perceraian akan tetapi diperlukan saksi. Begitu pula sebaliknya, jika keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak kalau penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain. Keterangan seorang saksi saja, kalau dapat dipercaya oleh hakim, bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada bukti lainnya

Seperti yang disebutkan Ahmad Mujahidin (2008: 261) bahwa tidak semua saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, ada beberapa bagian keterangan saksi yang tidak boleh dinilai dan dimasukkan sebagai alat bukti, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat pribadi saksi

Pendapat pribadi atau pendapat khusus seorang saksi adalah tidak dibenarkan sebagai alat bukti keterangan saksi oleh karena itu harus dikeluarkan atau dikesampingkan dari penilaian pembuktian, jika hal ini dilanggar hakim berarti salah menerapkan hukum pembuktian dan putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

2. Dugaan saksi

Hampir sama dengan pendapat pribadi saksi adalah keterangan saksi yang berisi dugaan, dugaan manusia pada umumnya didasarkan pada daya tangkap panca indera, sehingga akuratnya suatu dugaan tergantung pada daya tangkap panca indera manusia yang dimiliki seseorang, di samping itu mengandung unsur keraguan, sedang yang dituntut hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti adalah kepastian atas kejadian dan peristiwa yang dipersaksikannya.

3. Kesimpulan pendapat saksi

Membenarkan keterangan saksi yang berisi suatu kesimpulan pendapat dari apa yang disaksikannya dalam suatu peristiwa bisa mengakibatkan saksi mengambil kedudukan dan fungsi serta kewenangan hakim, selain dari itu keterangan saksi akan melenceng dari garis objektif ke arah pendapat subjektif, kemudian kesimpulan seseorang mengenai suatu peristiwa yang disaksikannya tidak selamanya benar, tetapi bisa keliru.

4. Perasaan pribadi saksi

Keterangan yang diberikan berdasarkan perasaan sangat cenderung dipengaruhi dengan kata hati sanubari atau getaran jiwa seseorang, sehingga yang menonjol dalam keterangan yang diberikan berdasar perasaan kehilangan makna fungsi panca indera penglihatan dan pendengaran.

5. Kesan pribadi saksi

Kesan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengalaman atau pendengaran, kesan dianggap sebagai "*impression*" yaitu hasil yang diperoleh seseorang dari pengalaman dan pengamatan dari suatu peristiwa, namun suatu kesan terkadang lebih cenderung mengarah kepada penilaian subjektif sesuai dengan latar belakang kultus yang berada disekitar kehidupan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu keterangan saksi yang berisi kesan atas peristiwa yang disaksikannya hampir sama dengan pendapat pribadi saksi, oleh karena itu harus disingkirkan sebagai alat bukti.

Menurut penulis, pada dasarnya siapa pun bisa menjadi saksi dalam kasus perceraian meskipun yang menjadi saksi itu adalah orang lain bukan keluarga, karena sebelum diambil keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut terlebih dahulu disumpah. Sehingga kekuatan keterangan pembuktiannya pun sama dengan keterangan pembuktian keluarga. Keterangan saksi yang sah pun harus memenuhi syarat materil yaitu harus berdasarkan atas alasan-alasan yang benar menjadi pendukung pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang diterangkannya. Berdasarkan teori dan praktik maupun yurisprudensi, bahwa dasar alasan pengetahuan saksi adalah bersumber dari tiga faktor yaitu (M. Yahya Harahap, 2004: 652):

1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri

Saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya di persidangan, dan apa yang dialaminya itu benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Jika yang menjadi sumber alasan pengetahuan yang diterangkan bertitik tolak dari pengalaman, berarti saksi itu ikut ambil bagian atau ikut terlibat, baik dengan sengaja atau kebetulan dalam peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan. Misalnya, ikut serta dalam pembicaraan transaksi baik sebagai saksi atau konsultan. Atau ikut merumuskan isi perjanjian maupun menandatangani sebagai saksi.

2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri

Yang dimaksud melihat sendiri fakta atau peristiwa yang berkenaan dengan kasus perkara yang disengketakan, saksi dengan mata kepala sendiri melihat hal itu terjadi. Tidak dibenarkan penglihatan berdasarkan ramalan, tetapi melihat secara fisik apa yang diterangkannya sehubungan dengan kasus perkara yang disengketakan para pihak. Sedemikian rupa jelasnya penglihatannya tentang apa yang terjadi, harus benar-benar dapat diterangkannya secara spesifik baik mengenai waktu, tempat dan pihak yang terlibat pada saat saksi melihat fakta atau peristiwa itu. Jika saksi tidak mampu memberi penjelasan yang spesifik tentang apa yang dilihatnya, keterangan yang diberi saksi dianggap tidak mempunyai landasan sumber yang jelas.

3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri

Sumber pengetahuan ketiga yang dibenarkan hukum, mendengarkan sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan. Misalnya, pada saat terjadi transaksi mengenai yang disengketakan dalam perkara yang sedang diperiksa, saksi ikut mendengar baik sebahagian atau seluruh permasalahan. Dalam hal ini pun, agar keterangan saksi yang bersumber dari pendengaran itu sah diajukan alat bukti, pendengaran itu harus bersifat spesifik. Saksi dapat menjelaskan kapan waktu, tempat, dan pihak yang ada pada saat saksi

mendengar hal-hal yang diterangkannya dalam persidangan. Kemudian keterangan yang dijelaskan yang bersumber dari pendengaran itu, mesti benar-benar relevan dengan masalah yang disengketakan dalam perkara yang bersangkutan. Jika tidak, keterangan itu tidak ada nilainya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat bahwa anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam kasus perkara perceraian, anak kandung yang menjadi saksi adalah anak kandung yang telah dewasa. Akan tetapi yang dipertimbangkan adalah masalah psikologis anak tersebut dan hubungan dengan kedua orang tuanya setelah bercerai. Anak kandung boleh menjadi saksi didalam proses perkara perceraian jika tidak ada saksi lain yang bisa dihadirkan (dalam keadaan terdesak) dan itu pula tergantung majelis hakim yang menilai apakah anak kandung boleh menjadi saksi atau tidak. Jadi ketika anak kandung menjadi saksi, anak tersebut terlebih dahulu harus di sumpah, sehingga kesaksiannya tersebut disamakan dengan kesaksian yang lain.
2. Dalam kasus perkara perceraian tidak selamanya yang mesti menjadi saksi haruslah keluarga dekat, meski dalam kasus perceraian selalu dihadapkan kepada keluarga dekat. Akan tetapi jika orang lain yang lebih mengetahui seluk beluk permasalahan maka orang lain itulah yang lebih berkompeten

menjadi saksi dibandingkan keluarga dan keluarga hanya memberikan keterangan dalam proses perceraian.

B. Saran

1. Perlu dibuat aturan dalam Praktek Peradilan Agama khususnya dalam kasus perceraian bahwa anak kandung dikecualikan menjadi saksi karena dapat mempengaruhi faktor psikologi anak dan akan timbul dendam antara anak dan orang tua.
2. Dalam kasus perceraian janganlah selalu dihadapkan kepada keluarga untuk menjadi saksi, karena tidak menutup kemungkinan orang lain akan lebih mengetahui seluk beluk permasalahan sehingga terjadinya perceraian di bandingkan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hakim, M. Juzmi, dkk. 1988. *Buku Pedoman Kerja Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang*. Ujung Pandang: Pengurus Wilayah Ikatan Hakim Agama (IKAHA) Sulselra.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Nuruddin, Amiur, dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, H. Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, Roihan A. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 2003. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti, R, dkk. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Hukum perdata (Burgellijk Wetboek)*. Bandung: PT Pradnya Paramita.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Team Pustaka Phoenix. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Bara*. Jakarta: Pustaka Phoenix.

Tim Penyusun, 1994. *Ensiklopedi Islam 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,

Sumber Undang-undang:

1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama.
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Sumber Lain:

1. <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/akibat-hukum-perceraian-menurut-hukum-islam>
2. <http://jelita249.blogspot.com/2009/08/perceraian-menurut-hukum-islam-dan-uu.html>
3. <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/6-rumah-tangga/prinsip-prinsip-dan-kaidah-kaidah-pembinaan-rumah-tangga/>
4. http://id.acehinstitute.org/index.php?view=article&catid=137%3Apro-kontra-qanun-jinayah&id=605%3Aaspek-yuridis-qanun-jinayah-&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=57&5012663a399d8501cca34a5c0b4f005a=0057eda9d9faa

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)
 Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. (0411) 436936-436937 Fax. 436934
MAKASSAR 90231

Makassar, 11 Maret 2010

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kls IA Mks

di-
Makassar

Nomor : 070.5.1 / 738 /Balitbangda
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin/Rekomendasi Penelitian**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar nomor : 184/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 09 Maret 2010 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : Andi Uci Kurnia Nur
Nomor Pokok : BIII 06 012
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di daerah/antor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

"KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (STUDI KASUS PERKARA NO. 146/PDT.G/2007/PA.MKS)"

Yang akan dilaksanakan dari : 11 s/d 25 Maret 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.


Kepala Badan Koordinasi Wilayah I dan II (Seuai Lokasi Penelitian)
H. Rajendra
 : Pembina Tk I
 NIP : 19630403 19910 3 003

TEMBUKAN : Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I dan II (Seuai Lokasi Penelitian);
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peninggal.



PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA

Tlp/Fax.(0411)- 581753/589993

MAKASSAR (90243)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/1004a /TL.00/III/2010

Yang Bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Makasar

Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Andi Uci Kurnia Nur

Stambuk : B111 06 012

Program Studi : Ilmu Hukum Univ Hasanuddin Makassar

Bidang Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul : KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
(STUDI KASUS PERKARA NO:146/Pdt.G/2007/PA.Mks.

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makasar Kelas IA



Makassar, 31 Maret 2010

Drs. Abd Razak Z

NIP. 19571231 198103 1 070



PUTUSAN
Nomor 146 / Pdt.G / 2007 / PA Mks
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

M. Djunaid K. bin S. Mampa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan AMD. Perumnas Antang Nomor 53 RT D, RW 3, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Melawan

St. Daniah Dg. Nginga binti Tahirong Dg. Naba, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan. AMD. Perumnas Antang Nomor 53 RT D, RW 3, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Lusia Pululungan, SH, Husnah Husain, SH dan Sri Wahyuningsih, SH dari tim Pengacara / Penasehat Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan Makassar, berkantor di Jalan Perintis Kemedekaan Nomor 148 Makassar, selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi – saksi.

Telah memeriksa dan alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2007 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 146 /



Pdt.G / 2006 / PA Mks, telah mengemukakan dalil - dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 21 Juli 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakukang Nomor : 124/32/VI/1997 tanggal 21 Juli 1997.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama 28 tahun, 3 bulan dan telah dikaruniai empat orang anak masing - masing bernama :
 - 2.1. Husnaeni
 - 2.2. Juwairiah
 - 2.3. M. Yahya
 - 2.4. M. Aminullah Rais.
3. Bahwa sejak tahun 2004 senantiasa terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan karena :
 - termohon sering marah - marah sampai mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas didengar oleh seorang suami.
 - termohon kurang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena termohon kurang memperhatikan pemohon, sehingga pemohon tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga,
 - termohon tidak mau mendengar kata - kata pemohon, termohon lebih mendengar kata - kata pihak ketiga sampai pemohon merasa sakit hati.
4. Bahwa pemohon tidak bisa kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan termohon
7. Bahwa sikap termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal.1 Undang - Undang Nomor.1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.



Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, dalil pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal.19 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun.1975 dan Pasal. 116 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Kls.IA Makassar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon dengan seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu oleh majelis hakim mendamaikan pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas dalil – dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara / Konvensi.

1. Bahwa benar dari hasil perkawinan termohon dan pemohon melahirkan 4 orang anak masing – masing :
 - a. Husnaeni (28 tahun)
 - b. Juwairiyah (22 Tahun)
 - c. M. Yahya (16 Tahun)



- d. M. Amirullah Rais (9 Tahun).
2. Bahwa dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada point 3 sub 1 bahwa termohon dan pemohon senantiasa terjadi cekcok karena tidak ada persesuaian paham yang disebabkan karena termohon sering marah - marah dan mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas adalah dalil yang mengada - ada. Namun tidak terjadinya kesesuaian paham antara termohon dan pemohon karena pada tanggal 5 Agustus 2004 pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Suryanti tanpa seizin termohon.
 3. Bahwa dalil pemohon pada point 3 sub 2 yang menyatakan bahwa termohon kurang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena termohon kurang memperhatikan pemohon sehingga tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga adalah alasan yang dibuat - buat oleh pemohon karena pada kenyataannya justru pemohon yang tidak bertanggung jawab terhadap istri serta anak - anaknya yang telah meninggalkan rumah dan pergi dengan perempuan lain.
 4. Bahwa dalil pada point 3 sub 3 yang mengatakan bahwa termohon lebih percaya kepada pihak ketiga daripada pemohon adalah cukup beralasan karena pemohon telah berbohong serta memalsukan identitas perkawinan termohon dan pemohon agar supaya pemohon bisa menikahi perempuan Suryanti, hal mana kabar tersebut didengar dari keluarga termohon dan pada dasarnya termohon sudah menyelidiki kebenarannya.
 5. Bahwa sejak Maret 1983 pemohon tidak lagi memperdulikan istri dan anak - anak dengan tidak memberikan biaya hidup kepada, keluarganya padahal pemohon sesekali pulang ke rumah sedangkan pemohon dianggap mampu untuk menghidupi keluarganya karena pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 6. Bahwa sejak termohon dan pemohon menikah termohon sama sekali tidak mengetahui jumlah gaji pemohon tiap bulannya karena termohon tidak pernah diberitahu apalagi diberikan, yang terjadi pemohon yang mengelola kebutuhan

rumah tangga, itupun dilakukan pada saat sejak menikah sampai tahun 1983 dan setelah itu termohon sendiri yang menghidupi anak - anaknya.



7. Bahwa sejak bulan Juni 2006 pemohon sama sekali tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama termohon dan anak - anak.
8. Bahwa termohon dan pemohon sepakat mengajukan pinjaman guna keperluan biaya pendidikan anak mereka (Husnaeni) ke Bank Mandiri dengan jaminan rumah yang terletak di Jl. AMD Perumnas Antang N0 53, RT D, RW 3, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, namun setelah dana pinjaman cair sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang itu dipakai sendiri oleh pemohon tanpa sepengetahuan termohon.
9. Bahwa berdasarkan jawaban termohon yang dikemukakan di atas, maka termohon dengan ini kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar memutuskan :

Menolak permohonan pemohon / tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon / tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonvensi tidak memberikan biaya hidup kepada termohon konvensi / penggugat rekonvensi dan anak - anaknya sejak bulan Maret 1983 sehingga penggugat rekonvensi berhak atas nafkah lampau selama 290 bulan sebesar Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian 290 bulan x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz maka penggugat rekonvensi berhak atas nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian : 3 x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Bahwa ketentuan pasal 149 menyatakan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut **qobla al dukhul** dan ketentuan pasal 158 yang menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan

syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka berdasar jika terdapat rekonsvansi memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta) kepada penggugat rekonsvansi.



4. Bahwa pada saat menikah pemohon konvensi / tergugat rekonsvansi telah memberikan mahar kepada termohon konvensi / penggugat rekonsvansi sebidang tanah kering seluas 15 are yang terletak di Jl. AMD Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Setapak
- Sebelah Timur : Rumah Milik Rukiah
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Bahar
- Sebelah barat : Jalan Raya AMD

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 (f) Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa

“ Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga – lembaga yang sejenis dimana konsep – konsep ini ada dalam perundang – undangan Nasional, dalam semua kasus kepentingan anak – anaklah yang wajib diutamakan “.

6. Bahwa pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a, d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “.

“ anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia “

“ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) “



7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Undang-Undang Hukum Islam bahwa
- “ Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “ maka patutlah kiranya jika pemohon memberikan :
- a. Biaya pendidikan kepada **M. Yahya** (16 tahun) dan **M. Aminullah Rais** (9 tahun) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
 - b. Biaya hidup **M. Yahya** (16 tahun) dan **M. Aminullah Rais** (9 tahun) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
8. Bahwa dalam mukaddimah Konvensi Hak – Hak anak yang telah diratifikasi melalui Keppres N0. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa “ anak demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian “
9. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, pemohon / tergugat rekonvensi dan termohon / penggugat rekonvensi sebagai orang tua mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak. Akan tetapi demi kepentingan terbaik anak dan mengingat anak tersebut belum mumayyis maka sepatutnyalah kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan termohon / penggugat rekonvensi selaku ibunya, oleh sebab itu sudah selayaknyalah termohon konvensi / penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama **M. Yahya** (16 tahun) dan **M. Aminullah Rais** (9 tahun).
10. Bahwa dua orang anak termohon konvensi / penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi masing – masing **Husnaeni** (28 tahun) dan **Juwairiah** (22 tahun) sudah dewasa maka sebaiknya tetap dalam pengawasan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.
11. Bahwa dari kesepakatan termohon konvensi / penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk mengambil pinjaman uang pada Bank Mandiri sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka termohon konvensi

/ penggugat rekonsvansi berhak atas uang tersebut sejumlah Rp 300.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp 55.000.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



12. Bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonsvansi juga telah mengambil sejumlah uang dan perhiasan kepada kakak termohon / penggugat rekonsvansi atas persetujuan termohon konvensi / penggugat rekonsvansi dengan jaminan rumah yang terletak di kampung Pampang, RW 4, RT C, uang dan perhiasan tersebut antara lain :

- a. 1 (satu) buah ringgit emas Amerika seberat 33 gram, senilai Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian 33 x Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. 2 (dua) buah ringgit emas Mekkah masing – masing seberat 33 gram, senilai Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan princiian (2 x 33 x Rp 200.000,-).
- c. Uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- d. 2 (dua) buah gelang emas 23 karat seberat 20 gram, senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian 20 x Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan Rp 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga termohon konvensi / penggugat rekonsvansi berhak atas sebahagian uang tersebut sejumlah Rp 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonsvansi dari penggugat rekonsvansi.
2. Mengabulkan gugatan rekonsvansi dari penggugat rekonsvansi untuk seluruhnya.
3. Menetapkan termohon konvensi / penggugat rekonsvansi sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak atas nama **M. Yahya** (16 tahun) dan **M. Aminullah Rais** (9 tahun).
4. Menyatakan bahwa penggugat rekonsvansi / termohon konvensi berhak menerima :



- a. Nafkah Lampau sebesar Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah kering seluas 15 are yang terletak di Jl. AMD Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dikembalikan kepada penggugat rekonsensi, atau sejumlah uang yang ditaksir sama dengan mahar tersebut.
 6. Menyatakan bahwa tergugat rekonsensi / pemohon konvensi wajib menanggung biaya pendidikan M. Yahya dan M. Aminullah Rais sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai dewasa.
 7. Menyatakan bahwa tergugat rekonsensi / pemohon konvensi wajib memberikan nafkah hidup kepada M. Yahya dan M. Aminullah Rais sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai dewasa.
 8. Menyatakan bahwa penggugat rekonsensi / berhak atas uang pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 9. Menyatakan bahwa penggugat rekonsensi berhak atas uang yang diambil oleh tergugat rekonsensi dari kakak penggugat.rekonsensi sejumlah Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yyang seadil – adilnya (et aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi termohon tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Jawaban sudah jelas.
2. Terjadinya cekcok antara pemohon dan termohon karena tidak ada persesuaian paham mengenai poligami, apakah poligami itu haram dalam Islam ?



3. Bukankah tanggung jawab termohon memperhatikan rumah tidak berada dirumah ?
- Menjaga kestabilan dalam rumah tangga.
 - Menjaga harta suami dikala tidak ada di dalam rumah.
 - Tidak menyia – nyiakan usaha yang ditinggalkan suami.
 - Menjaga / mendidik anak dalam rumah tangga.
 - Membersihkan pakaian suami.
 - Menyiapkan / menghidangkan makanan di meja.
 - Merawat dikala sakit.
 - Menghargai :
 - a. Keinginan suami untuk mengembangkan usaha.
 - b. Usaha / program suami tidak dikacaukan
 - c. Mendukung suami dalam mengurangi beban (dan termasuk poligami adalah bahagian dari mengurangi beban lahir dan bathin). Bahkan nikmat sunnah Rasul yang dihalalkan serta paling ampuh untuk menghindari kemaksiatan.

4. Bukankah suatu kebodohan termohon, istri pemohon sudah cerai masih dituntut ?
5. Bahwa point (5) dan (6). Sejak termohon dan pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah memberi gaji, itu betul tetapi secara tidak langsung dapat menikmati penggunaan gaji itu yaitu sejak baru menikah, pemohon kalau habis gajian, pemohon langsung ke pasar belanja barang – barang kebutuhan pokok untuk cukup sebulan, karena pada waktu itu gaji, kalau tidak diatur begitu, tidak bisa cukup. Apakah itu pemohon bisa disalahkan.

Pada tahun 1983, pemohon memberi uang kepada termohon untuk modal dipakai membeli barang – barang yang dikasih cicil kepada orang lain, sehingga biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak dapat membantu pemohon, serta dapat membangun rumah tinggal di Pampang.



Pada tahun 1984, pemohon membeli tempat jualan di Pasar Toddopuli sehingga dapat menjual – jual, dengan hasil keuntungan itu pemohon dapat membangun Ruko di Antang sampai sekarang ditempati oleh pemohon.

Pada tahun 1995, Ruko tersebut dapat dibuka jualan dan sampai sekarang masih dinikmati hasilnya, apakah hasil dari usaha itu pemohon dapat dituntut atau tidak bertanggung jawab terhadap biaya keluarga sedangkan hasil usaha itu, termohon sendiri yang mengelolanya.

6. Sejak bulan Juni 2006, pemohon sudah berpisah dengan meninggalkan rumah tinggal karena tidak tahan lagi diganggu oleh termohon yang selalu minta cerai tetapi walaupun begitu, pemohon tetap bertanggung jawab terhadap keluarga.
7. Bahwa pinjaman kredit Bank, pemohon gunakan membeli tanah untuk pengembangan usaha demi masa depan keluarga.
8. Berdasarkan penjelasan jawaban pemohon yang dipaparkan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon meminta kiranya ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dapat dijadikan bahan yang tidak diluar ketetapan Allah SWT sehingga perkara ini mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

Dalam Rekonvnsi

1. Gugatan rekonvensi, pemohon tidak beralasan dituntut oleh termohon karena pada dasarnya jawabannya dapat dikaitkan dengan penjelasan jawaban dari point (5) dan (6) dalam pokok perkara / konvensi.
2. Point (2), (3), dan (5), (6), (7), (8), (9), (10), semua point ini pemohon memohon kepada termohon kiranya dapat menunjukkan dalil – dalil dari ketetapan Allah SWT dan Rasulnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al – Qur'an dan Hadits Nabi, dan pemohon tidak menghendaki ketetapan ini yang diluar dari Hukum Islam, karena pemohon takut ancaman dari Allah dengan terjemahannya :



Artinya :

" Barang siapa orang yang tidak menetapkan / melaksanakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT, maka mereka itu kafir. (Q.S AL-Baqarah ayat : 44).

3. Apakah termohon masih bersalah dituntut oleh pemohon apabila tanah mahar termohon sudah dijual oleh pemohon untuk modal usaha yaitu :
 - a. Modal Usaha jualan di Pasar Toddopuli.
 - b. Modal Usaha digunakan untuk : Membeli lemari di Toko Antang.
 - c. Mendirikan PT. Tri Putra Manunggal Perkasa.
 - d. Modal Koperasi.
 - e. Dan sebagian diadakan tukar menukar tanah dengan saudara kandung, itulah ditempati membangun Ruko di Antang dan sekarang dinikmati sampai sekarang.
4. Bahwa pinjaman kredit di Bank Mandiri itu sudah jelas pada point (8) dalam pokok perkara / konvensi.
5. Bahwa pemohon mengambil uang dari kakak termohon berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah di Pampang. Sesuai dengan bukti kwitansi pengambilan uang pemohon sebanyak 3 (tiga) kali ; **pertama** sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **kedua** sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan **ketiga** sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan pemohon siap mengembalikan uang tersebut sesuai dengan harga emas, karena memang emas yang dijual pada waktu itu. Adapun penggunaan uang tersebut untuk membayar harga tanah yang terletak pada Bandara Hasanuddin mandai, maka dengan hal itu, termohon tidak beralasan menuntut pemohon.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pertama - tama termohon konvensi / penggugat rekonvensi kembali menegaskan bahwa apa yang telah dikemukakan dalam surat jawaban tidak


terpisahkan dengan apa yang termohon konvensi / penggugat rekonsiliasi dalam duplik ini.



2. Bahwa termohon konvensi / penggugat rekonsiliasi tetap pada dalil yang telah dikemukakan pada surat jawaban.
3. Bahwa dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada point 2 bahwa pemohon dan termohon senantiasa terjadi cekcok karena tidak ada persesuaian paham tentang poligami yang dilakukan oleh pemohon. Pada dasarnya poligami tidak dilarang oleh agama, akan tetapi untuk berpoligami ada syarat – syarat yang harus dilakukan oleh mereka yang berpoligami. Salah satu syarat adalah harus ada izin dari istri, istri sakit dan tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memperoleh keturunan serta mampu berbuat adil kepada istri – istrinya. Semua syarat – syarat tersebut tidak ada satu yang dipenuhi oleh pemohon. Saat ini pemohon telah menikah dua kali dan menyampaikan kepada penghulu bahwa termohon telah meninggal dunia. Sehingga patutlah kiranya termohon mengatakan pemohon hanyalah alasan membawa nama agama untuk melegalkan perbuatannya.
4. Bahwa dalil pemohon pada point 3 secara garis besar termohon sepakat, hanya saja pada sub e, f, g yang mengatakan membersihkan pakaian suami, menyiapkan makanan dan merawat dikala sakit. Termohon tidak dapat melakukan terhadap pemohon karena pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal dengan perempuan lain.
5. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan termohon tidak menghargai usaha yang dilakukan oleh pemohon adalah tidak benar sebab jika pemohon punya usaha, nanti termohon mengetahui kalau usaha tersebut gagal. Dan alasan pemohon yang mengatakan poligami adalah bahagian yang mengurangi beban lahir bathin adalah sangat mengada – ada sebab pada kenyataannya justru malah menambah beban karena tidak lagi memperhatikan istri dan anak – anak karena telah mengurus perempuan lain. Sekali lagi termohon katakan apa yang telah disunnahkan oleh Rasul tidaklah seperti apa yang telah diperbuat oleh pemohon.



6. Bahwa dalil pemohon pada point 4 yang mengatakan tindakan yang dilakukan oleh termohon adalah bodoh karena telah mengungkit perkawinan dengan perempuan **Suryanti** (istri ke 2) yang telah diceraikan oleh pemohon. Hal mana dilakukan oleh termohon karena pada saat menikahi Suryanti keadaan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis, dan setelah perceraian itu pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan termohon masih status istri pemohon.
7. Bahwa dalil pemohon pada point 5 mengatakan pemohon sendiri yang belanja kebutuhan rumah tangga karena kalau bukan pemohon yang mengatur maka gaji tersebut tidak akan cukup, adalah alasan yang mengada – ada karena bagaimana bisa pemohon membuktikan kalau termohon tidak dapat mengelola uang gaji padahal pemohon tidak pernah memberikan kesempatan untuk mengelola keuangan keluarga dari dalil pemohon tersebut secara tidak langsung pemohon mengakui dalil yang dikemukakan oleh termohon.
8. Bahwa dalil pemohon pada point 5 adalah tidak benar, kenyataannya pemohon tidak pernah memberikan modal untuk membeli barang yang dijual cicil ke orang lain karena termohon menjual barang untuk dicicilkan ke orang lain tidak menggunakan modal. Sebab termohon hanya memberikan jaminan berupa satu buah kalung emas milik kakak termohon kepada pemilik barang. Disamping itu pula termohon mendapat bantuan dari orang tua termohon untuk mengelola usaha tersebut.
9. Bahwa dalil pemohon pada point 5 yang mengatakan pemohon membangun Ruko di Antang bukan semata – mata penghasilan pemohon tetapi juga atas jerih payah termohon.
10. Bahwa dalil pemohon pada point 5 adalah tidak benar, hal mana membuktikan kalau pemohon tidak mengetahui perkembangan keluarga yang telah ditinggalkan. Karena termohon sudah tidak ada usaha lagi sejak tahun 2001 disebabkan modal usaha dipergunakan untuk kebutuhan hidup serta kebutuhan anak –anak.

- 
11. Bahwa dalil pemohon pada point 7 yang mengatakan termohon/penggugat pemohon juga tidak benar, yang ada bahwa termohon pernah meminta cerai kepada pemohon karena termohon menolak untuk di poligami.
 12. Bahwa dalil pemohon pada point 8 yang mengatakan bahwa uang kredit yang diperoleh dari Bank dipergunakan untuk membeli tanah adalah tidak benar, karena kenyataannya uang tersebut dipakai untuk menikahi perempuan Suryanti dan selebihnya dipakai sendiri oleh pemohon.
 13. Bahwa berdasarkan jawaban termohon yang dikemukakan di atas, maka termohon dengan ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar memutuskan :
Menolak permohonan pemohon / tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon / tergugat tidak dapat diterima.

Replik Dalam Rekonvensi

Schubungan dengan jawaban tergugat rekonvensi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa termohon / penggugat rekonvensi menolak secara tegas dan membantah seluruh dalil dan dalih jawaban tergugat rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci.
2. Bahwa dalil dan dalih yang dikemukakan oleh pemohon / tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak dapat menyangkali dalil - dalil gugatan penggugat rekonvensi seperti yang dikemukakan dalam gugatan rekonvensi.
3. Bahwa pada dasarnya termohon / penggugat rekonvensi telah mengutarakan aturan - aturan yang dipakai dalam menyelesaikan masalah perceraian, perwalian anak serta pemberian biaya terhadap anak dan bekas istri. Hal mana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tidak ada alasan bagi pemohon / tergugat rekonvensi untuk menolak aturan - aturan tersebut.
4. Bahwa dalil yang dikemukakan pada point 2 yang pada dasarnya menolak untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah bagi termohon / penggugat rekonvensi

serta biaya hidup dan biaya pendidikan anak adalah semata – mata tanggung jawab sebagai orang tua.



5. Bahwa dalil pemohon / tergugat rekonvensi pada point 4 sub a, b, c, d dan e yang mengatakan bahwa mahar termohon / penggugat rekonvensi telah dijual untuk dijadikan modal usaha adalah tidak benar, karena sejauh itu pemohon / tergugat rekonvensi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada termohon / penggugat rekonvensi padahal ia adalah istri dari pemohon / tergugat rekonvensi.
 6. Bahwa dalil pemohon / tergugat rekonvensi yang menjual mahar termohon / penggugat rekonvensi untuk dipergunakan usaha adalah tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya mahar tersebut adalah mutlak milik termohon / penggugat rekonvensi.
 7. Bahwa dalil pemohon / tergugat rekonvensi pada point 11 yang mengatakan bahwa pinjaman kredit dari Bank Mandiri dipergunakan untuk membeli tanah untuk pengembangan usaha adalah tidak benar karena pinjaman itu dipergunakan untuk menikah.
 8. Bahwa dalil pemohon / tergugat rekonvensi pada point 12 yang mengatakan bahwa pemohon mengambil uang dari kakak termohon / penggugat rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,- adalah tidak benar karena pemohon / tergugat rekonvensi mengambil uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah ringgit emas Amerika seberat 33 gr, 2 (dua) buah ringgit emas Mekkah masing – masing seberat 33 gr, dan 2 (dua) buah gelang emas 23 karat sebesar 20 gr.
- Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida



- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon / penggugat rekonvensi menolak secara tegas dan membantah seluruh dalil, jawaban termohon ini tidak dapat diterima oleh pemohon, karena memang pemohon tidak dapat membuktikan secara terinci / tertulis, tetapi termohon harus melihat dan memperhatikan kenyataan apa yang terjadi di lapangan dan ini tidak dapat dipungkiri secara pikiran yang sehat.
2. Bahwa pemohon tidak dapat menerima aturan – aturan yang diluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul – nya apalagi kita dalam Pengadilan Agama Islam itu wajib aturan Islam.
3. Bahwa pemohon tetap harus menyelesaikan semua masalah dalam perceraian ini, wajib menggunakan aturan dari Islam dan begitu pula aturan perwalian anak serta pemberian biaya terhadap anak dan bekas isteri, semua ini wajib aturan dalam Islam, pemohon bersedia membiayai sesuai dengan kemampuan yang ada.
4. Bahwa pemohon dituntut atau tidak dituntut, pemohon tetap berkewajiban / bertanggung jawab biaya terhadap anak karena itu memang amanah dari Allah SWT dan Rasul – nya dan tuntutan nafkah iddah, nafkah bagi termohon / penggugat, pemohon belum mendapatkan ketentuan jumlah besarnya dalam Islam.
5. Bahwa termohon / penggugat rekonvensi mengatakan menjual tanah mahar termohon untuk digunakan modal usaha adalah benar, padahal termohon sendiri pernah menerima pembayaran harga tanah mahar tersebut dari sipembeli dan buktinya termohon tidak pernah mengungkit selama rukun – rukun dengan pemohon, nanti permohonan cerai talak dari pemohon, baru termohon tidak mau mengakui lagi bahwa tanah tersebut tidak terjual, apalagi rumah tinggal termohon berdekatan dengan tanah mahar tersebut dan dapat melihat dengan mata kepala sendiri



kenapa tidak menegur dari dulu. Jadi alasan termohon hanya menyalahkannya
sengaja hendak menghancurkan pemohon.

6. Bahwa pemohon menjual tanah mahar untuk dipergunakan modal usaha adalah dapat dibenarkan karena usaha yang dibangun oleh pemohon bertujuan untuk pengembangan usaha demi masa depan keluarga, kecuali tanah tersebut dijual tidak dipergunakan kepentingan keluarga, baru termohon bisa mengatakan tidak dibenarkan dijual tanah mahar tersebut.
7. Bahwa uang kredit dari Bank Mandiri pemohon menggunakan membeli tanah untuk pengembangan usaha demi masa depan keluarga dengan disertai alat bukti berupa kwitansi.
8. Bahwa pemohon dapat membuktikan pengambilan uang dari kakak termohon dengan 3 (tiga) lembar kwitansi di tangan kakak termohon sendiri dan jaminan rumah di Pampang, sesuai dengan maksud tersebut pemohon menggunakan untuk membeli tanah dekat Bandara Hasanuddin untuk pengembangan usaha demi masa depan keluarga. Dan pemohon sendiri bersedia mengembalikan uang tersebut sesuai dengan harga emas sekarang, apabila tanah tersebut diambil tanah timbunan,

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, yang telah dipaparkan, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT dan Rasul - nya yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Alat Bukti Tertulis :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 124 / 32 / VI / 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, tanggal 21 Juli 1977 (P.1).
 2. Foto Copy Panjar harga tanah seluas 2 Ha. Atas nama M. Djunaid Kasse Tanggal 6 Agustus 2005 (P.2).
- Foto Copy tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya.

Saksi – Saksi :

Saksi Kesatu, Muhtar bin Mangalisu, umur 49 tahun, Agama Islam, wiraswasta, tempat tinggal di Jalan AMD, Perumnas Antang Nomor 4, Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi bertetangga dengan para pihak.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan berselisih paham, karena termohon kurang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dalam memperhatikan pemohon dalam hal pakaiannya, dimana pemohon mencuci sendiri pakaiannya, dan pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena pemohon sudah kawin lagi dan tinggal bersama istri ketiganya tersebut, dan bepergian pemohon tersebut sejak menikah dengan istri keduanya, namun masih sering pemohon datang menemui anak – anaknya namun setelah kawin dengan istri ketiga tidak pernah lagi menemui anak – anaknya.
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi yang membeli tanah yang terletak di Jalan AMD Raya pada tahun 1995 dengan persetujuan termohon, yang harganya sama dengan harga 100 gram emas pada waktu itu, sedang sisanya saksi mengangsur kepada pemohon.
- Bahwa memang betul ada Ruko yang dibangun bersama dan sejak 4 tahun dikuasai oleh termohon.
- Bahwa pemohon mempunyai tanah disekitar Bandara Hasanuddin.

Saksi Kedua, Dg. Taju bin Sahabu, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Makkaraeng, Nomor 4, Kelurahan Bangkala,

Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena teman bisnis.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal oleh karena pemohon sudah kawin lagi dan sekarang pemohon tinggal bersama istri ketiganya.
- Bahwa pernah saksi menasihati para pihak untuk rukun lagi namun tidak berhasil karena termohon tidak mau dimadu.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah seluas 1 Ha. 35 are yang terletak disekitar Bandara Hasanuddin. Saksi yang bersama pemohon membeli tanah tersebut dengan harga Rp 135.000.000,- dan yang sudah terbayar sebesar Rp 65.000.000,- dengan princiian uang pemohon Rp 45.000.000,- uang saksi Rp 20.000.000,-.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon meluruskan keterangan saksi kesatu sebagaimana termuat dalam berita acara sedang termohon tidak keberatan.

Bahwa termohon untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Alat Bukti Tertulis :

1. Foto copy bukti setoran Bank Mandiri cabang Makassar, Sulawesi, tanggal 25 Januari 2007 atas nama M. Djunaid Kasse (T.1).
2. Foto copy bukti setoran Bank Mandiri cabang Makassar, Sulawesi, tanggal 29 Januari 2007 atas nama M. Djunaid Kasse (T.2).
3. Foto copy bukti setoran Bank Mandiri cabang Makassar, Sulawesi, tanggal 27 Pebruari 2007 atas nama M. Djunaid Kasse (T.3).
4. Foto copy Kwitansi harga tanah dan rumah permanen di kampung Pampang atas nama H. Mansyur Tahir, tanggal 16 Agustus 2004 (T.4).
5. Foto copy Tabanas Bank Mandiri atas nama M. Djunaid Kasse (T.5).

6. Foto copy perincian tunggakan dan denda dari Bank Mandiri (T.6)
Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya.



Saksi – Saksi :

Saksi Kesatu, Husnaeni binti M. Djunaid, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan AMD. Perumahan Antang Nonmor 53, RT D, RW 3, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon dan termohon.
- Bahwa para pihak adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi setelah pemohon kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena pemohon kawin lagi.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon merasa tidak diurus oleh termohon, dan pemohon merasa biasa melihat mencuci pakaiannya karena pemohon sendiri mau mencucinya.
- Bahwa termohon mempunyai usaha kredit barang untuk kehidupan keluarga.
- Bahwa benar pernah ada usaha pemohon di Pasar Toddopuli, tapi sekarang tidak ada lagi, begitu pula di Antang sudah tertutup.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh pemohon, tapi yang memberi adalah termohon.

Saksi Kedua, H. Mansyur Tahir bin Tahirong, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Pampang II Nomor 53, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak karena bersaudara kandung dengan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri.

- Bahwa pemohon pernah meminjam emas dan uang pada tanggal 6 Agustus 2004 berupa satu ringgit emas Amerika, dua ringgit Mekkah ditambah uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 gelang emas setera 20 gram.



- Bahwa pemohon menyerahkan jaminan berupa satu petak rumah yang terletak di Pampang II Nomor 53 dengan perjanjian bilamana pemohon menyerahkan kembali apa yang dipinjam, maka rumah jaminan tersebut akan diserahkan kepada pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, termohon menyatakan menerima, sedang pemohon meluruskan keterangan saksi kesatu yang menerangkan tidak pernah diberi uang oleh pemohon, tapi pemohon memberi uang kepada termohon.

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 Juli 2007 yang pada pokoknya para pihak mohon agar perkaranya dapat diputus.

Bahwa untuk singkatnya uraian tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang mempunyai 4 (empat) orang anak dan sejak Tahun 2004 rumah tangga pemohon dengan termohon sering diwarnai percekocokan yang disebabkan oleh termohon yang sering marah – marah dan mengeluarkan kata – kata yang tidak sepatasnya, termohon kurang

23

tanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga dalam memberi perhatian kepada suami dan anak-anak sehingga pemohon tidak merasakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga serta termohon tidak mau mendengar kata - kata pemohon, sehingga hal-hal tersebut menjadikan pemohon tidak bisa lagi kembali rukun sebagai suami istri dengan termohon.



Menimbang, bahwa termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya percekocan dan perselisihan pemohon dengan termohon, namun penyebab terjadinya percekocan pemohon dengan termohon tersebut bukan disebabkan oleh termohon sebagaimana yang diuraikan dalam dalil - dalil pemohon, tapi penyebab utamanya adalah karena pemohon telah kawin lagi atau berpoligami tanpa sepengetahuan termohon dimana pemohon telah melakukan poligami tersebut sudah yang kedua kalinya, sehingga pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah dan kebutuhan hidup termohon bersama anak - anaknya. Sejak Maret 1983, dimana sebelum Tahun 1983 tersebut, pemohon sendiri yang mengelola gajinya dan para pihak pernah sepakat untuk mengambil uang kredit di Bank Mandiri sebanyak Rp 35.000.000, namun uang tersebut dipakai sendiri oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon tersebut diatas, pada pokoknya termohon membenarkan adanya percekocan pemohon dengan termohon namun penyebab percekocan pemohon dengan termohon bukan bersumber dari pemohon sebagaimana yang didalilkan pemohon tapi percekocan tersebut bersumber dari pemohon, yaitu pemohon telah kawin lagi dengan perempuan lain dengan tidak melaksanakan kewajibannya oleh karena pemohon telah pergi meninggalkan termohon termasuk tidak memberi nafkah kepada termohon dan anak - anaknya.

Menimbang, bahwa walaupun termohon membenarkan adanya percekocan pemohon dengan termohon, namun para pihak saling tuduh menuduh tentang penyebab percekocan tersebut, oleh majelis hakim tidak lagi mempermasalahkan siapa penyebab

sehingga percekcoan para pihak itu dapat terjadi namun yang menjadi masalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekcoan yang terus menerus, maka masih diperlukan untuk mendengar keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga para pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekcoan pemohon dengan termohon yang merupakan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tentang pokok perkara, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dalam suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa termohon dalam konvensi hanya menghadirkan satu orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya tentang pokok perkara, yang walaupun telah memenuhi syarat formil dan materil, namun tidak mencapai batas minimal jenis alat bukti, atau **unus testis nullus testis**, maka nilai pembuktian hanya bersifat bukti permulaan (*begin Van Bewijs*) tentang pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1) maka ternyata pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi bahwa pemohon dan kesatu pemohon (Muhtar bin Mangalisu) menerangkan bahwa penyebab terjadinya percekcoan pemohon dengan termohon karena termohon tidak atau kurang tanggung

25

jawab sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus pakaian pemohon
dihubungkan dengan keterangan saksi termohon yang menerangkan bahwa pemohon
mau mencuci sendiri bajunya karena tidak mau dicucikan oleh orang lain maka hal
tersebut dapat diduga bahwa pemohon dengan termohon tidak menyadari tanggung
jawabnya baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi – saksi bahwa pemohon sudah kawin lagi
dengan perempuan lain, dan hal tersebut dibenarkan oleh termohon, dimana pemohon
melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan dan seizin termohon dengan menikahi
Suryanti pada tanggal 5 Agustus 2004 dan hal tersebut diduga sebagai salah satu
penyebab terjadinya perkecokan pemohon dengan termohon sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang menerangkan bahwa
salah satu penyebab terjadinya perkecokan pemohon dengan termohon adalah tidak
adanya persesuaian paham mengenai poligami apakah haram atau tidak, namun faktanya
pemohon tetap melakukan poligami tersebut tanpa seizin termohon.

Menimbang, bahwa poligami itu tidak dilarang dalam Islam, namun dalam
melakukan poligami itu ada syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon termasuk
didalamnya mampu berbuat adil terhadap istri – istrinya dan mendapat izin dari
Pengadilan Agama dan hal ini yang tidak dilakukan oleh pemohon sehingga antara
pemohon dengan termohon tidak harmonis sebagai suami istri, oleh karena pemohon
tetap melakukan poligami tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa pemohon
dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, yang oleh para pihak menerangkan bahwa
pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2006, oleh karena
pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, maka hal tersebut membuktikan
bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ada masalah dan perbedaan yang
semakin meruncing sebagai suami istri yang mengarah kepada pekecokan dan diduga
kepergian pemohon meninggalkan termohon adalah sebagai akibat dari pekecokan
para pihak tersebut.



Menimbang, bahwa berpisahya pemohon dengan termohon dalam kehidupan rumah tangganya karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan para pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya serta tidak saling memperdulikan, maka hal tersebut dapat diduga bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri sudah tidak saling cinta mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan rumah tangga yang zakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga rumah tangga yang demikian ia dapat dibubarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan urian – uraian tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah, sering terjadi percekcoakan dan hal tersebut berakibat pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan pemohon karena dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi diambil
 pertimbangan dalam rekonsensi sepanjang mempunyai relevansi hukum dengan gugatan
 rekonsensi.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang pada pokoknya
 menuntut :

1. Bahwa tergugat rekonsensi tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak – anaknya sejak bulan Maret 1983, sehingga penggugat berhak atas nafkah lampau tersebut selama 240 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan = 3 x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa mahar berupa sebidang tanah kering seluas 15 are yang terletak di Jalan AMD Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Setapak
 - Sebelah Timur : Rumah Milik Rukiah
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Bahar
 - Sebelah barat : Jalan Raya AMD.

Agar dikembalikan kepada penggugat.

5. Bahwa dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur masing – masing **M. Yahya**, umur 16 tahun dan **M. Aminullah Rais**, umur 9 tahun, tetap dibawah pemeliharaan penggugat.
6. Bahwa biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anak penggugat dan tergugat masing – masing **M. Yahya**, umur 16 tahun sebesar Rp 1.000.000,- dan **M. Aminullah Rais**, umur 9 tahun sebesar Rp 1.000.000,- perbulan ditanggung oleh tergugat.

7. Bahwa dua orang anak penggugat dan tergugat masing - masing (28 tahun) dan Juwairiyah (22 tahun) sudah dewasa, tetap dalam termohon konvensi / penggugat rekonsensi.



8. Bahwa penggugat berhak atas uang pinjaman dari Bank Mandiri yaitu $\frac{1}{2}$ x Rp 35.000.000,- = Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa atas persetujuan termohon / penggugat rekonsensi, tergugat mengambil pinjaman kepada kakak penggugat berupa :

a. Satu buah ringgit emas Amerika (33 gram) = Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

b. Dua buah ringgit emas Mekkah (33 gram $\frac{1}{2}$) = Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

c. Uang Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

d. Dua buah gelang emas 23 karat (20 gram) = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan = Rp 30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari Rp 30.300.000,- = Rp 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hak penggugat. Dengan jaminan rumah penggugat dan tergugat yang terletak di Kampung Pampang RW 4, RT C. Makassar

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah lampau yang tidak diberikan oleh tergugat sejak bulan Maret 1983 atau = 290 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 290.000.000,- yang oleh tergugat mendalilkan dalam jawabannya membenarkan bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan gaji atau berupa uang, kepada penggugat, namun tergugat tidak pernah memberikan sendiri untuk kebutuhan pokok dalam rumah tangga untuk setiap bulannya dan pada Tahun 1983 tergugat memberi modal yang dipakai penggugat untuk berjualan yang hasilnya untuk kebutuhan hidup dan bangun rumah di Pampang Tahun 1984 tergugat membeli tempat jualan di Pasar Toduopuii dan Tahun 1995 membuka jualan di Ruko yang dibangun bersama dan hasilnya masih dinikmati oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya tergugat membantah dalil gugatan penggugat tersebut sedang penggugat tidak dapat membuktikan apa yang telah didalilkan, sehingga gugatan penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat yang menuntut nafkah Iddah selama tiga bulan = $3 \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah), yang oleh tergugat dalam jawabannya hanya menghendaki aturan yang dipakai dalam perkara perceraian ini adalah aturan Islam.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah, sesuai maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata apa yang dituntut oleh penggugat tersebut adalah, merupakan hak sebagai akibat dari suatu perceraian dan ternyata pula bahwa nilai yang dituntut oleh penggugat sudah sewajarnya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dan menghukum tergugat untuk memberi nafkah Iddah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat yang menuntut agar tergugat memberi mut'ah berupa uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang oleh tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan sepanjang hal tersebut didasari oleh dalil - dalil dari ketetapan Allah dan Rasulnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT Surah Al - Baqarah ayat 241 :

Artinya ; Kepada wanita - wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang - orang takwa.



Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut dengan menghukum tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat berupa mahar agar dikembalikan kepada penggugat berupa tanah kering seluas 15 are yang terletak di jalan AMD Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam uraian terdahulu, yang oleh penggugat menerangkan dalam jawabannya bahwa tanah mahar tersebut telah dijual oleh tergugat untuk pengembangan usaha dengan tujuan untuk masa depan keluarga yaitu, modal usaha jualan di Pasar Toddopuli, modal usaha untuk melengkapi peralatan toko di Antang, mendirikan PT. Tri Putra Tunggal Manunggal Perkasa, modal Koperasi dan sebahagian ditukar dengan tanah saudara kandung yang sekarang telah dibangun Ruko di Antang dan sekarang dinikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhtar bin Mangalisu bahwa sebahagian tanah yang terletak di Jalan AMD Raya tersebut saksi yang membeli dengan seharga 100 gram emas pada Tahun 1995, dengan persetujuan penggugat, sedang sisanya saksi mengangsur kepada tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh penggugat, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan tergugat yang menerangkan bahwa tanah mahar tersebut dijual untuk kepentingan keluarga dan Ruko yang dibangun di Antang yang merupakan hasil tukar menukar sebahagian tanah mahar tersebut, sekarang dinikmati hasilnya oleh penggugat maka berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya penjualan tanah mahar tersebut adalah atas persetujuan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya, namun oleh karena penjualan mahar tersebut sepengetahuan penggugat dan dianggap menyetujui penjualannya, sehingga gugatan penggugat yang menuntut agar mahar

tersebut dikembalikan kepada penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat terhadap dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur, masing - masing M. Yahya, 16 tahun dan M. Aminullah Rais, umur 9 tahun, agar tetap dibawah pemeliharaan penggugat, yang oleh tergugat dalam jawabannya meminta agar penggugat dapat menunjukkan dalil - dalil dari ketetapan Allah dan Rasulnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun yaitu M. Yahya, umur 16 tahun sudah dikategorikan sudah mumayyis sedang M. Aminullah Rais, umur 9 tahun masih dibawah umur, disamping itu tidak ada hal - hal yang dapat menghalangi penggugat untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut, oleh karena itu maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa pemeliharaan anak penggugat dengan tergugat yang bernama M. Aminullah Rais, umur 9 tahun adalah tetap dibawah pemeliharaan penggugat, sedang anak penggugat dengan tergugat bernama M. Yahya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat terhadap biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anak penggugat dengan tergugat, masing - masing M. Yahya umur 16 tahun dan M. Aminullah Rais, umur 9 tahun, masing - masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dimana tergugat tidak menjelaskan menolak atau menyetujui, namun tergugat meminta kepada penggugat agar dapat menunjukkan dalil dan ketentuan sunnah tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan dalam hal terjadinya perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa pantas dan layak tergugat dihukum untuk memberikan kepada penggugat berupa nafkah anak yang bernama

M. Yahya dan M. Aminullah Rais sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat terhadap dua orang anak penggugat dengan tergugat masing – masing **Husnaeni**, umur 28 tahun dan **Juwairiah**, umur 22 tahun, agar tetap dalam pengawasan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sudah mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, namun ternyata anak penggugat tidak menghadirkan kedua anak tersebut dalam persidangan sehingga kedua anak tersebut tidak diketahui keterangannya untuk memilih diantara penggugat atau tergugat, sehingga gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang uang pinjaman di Bank Mandiri atas kesepakatan penggugat dengan tergugat sebanyak Rp 35.000.000,- dimana $\frac{1}{2}$ dari jumlah uang pinjaman tersebut adalah hak penggugat yaitu Rp 17.500.000,- yang oleh tergugat mendalilkan bahwa uang pinjaman di Bank Mandiri digunakan untuk membeli tanah dalam rangka pengembangan usaha demi masa depan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, (code T dalam konvensi) maka ternyata penggugat rekonsensi telah membayar angsuran kredit di Bank Mandiri atas nama **Muh. Junaid Kasse** yang oleh majelis menilai bahwa alat bukti tersebut sebagai bukti terhadap adanya kredit atau pinjaman **Muh. Djunaid Kasse**.

Menimbang, bahwa berdaarkan alat bukti P.2 (code P dalam konvensi) maka ternyata alat bukti tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak tentang adanya pembelian tanah seluas 2 Ha. Yang terletak di Desa Moncong Loc Bulu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh karena alat bukti tersebut tidak ditanda tangani oleh pihak kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa pengambilan kredit di Bank Mandiri tersebut adalah atas

kesepakatan penggugat dengan tergugat, maka hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mengambil uang di Bank Mandiri tersebut, maka harus disepakati penggunaan uang tersebut, namun hal ini tidak diterangkan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat yang telah mengakui adanya uang pinjaman dari Bank Mandiri sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membeli tanah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa obyek yang ditunjuk oleh tergugat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga gugatan penggugat yang menuntut hak Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang adanya persetujuan penggugat dengan tergugat mengambil pinjaman kepada kakak penggugat berupa :

- a. Satu buah ringgit emas Amerika (33 gram) = Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Dua buah ringgit emas Mekkah (66 gram) = Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Uang Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Dua buah gelang emas 23 karat (20 gram) = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan = Rp 30.300.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan $\frac{1}{2}$ dari Rp 30.300.000,- = Rp 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adalah hak penggugat. Dan jaminan uang tersebut adalah rumah penggugat dengan tergugat yang terletak di kampung Pampang, RW 4, RT C, Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat mengambil uang kepada kakak penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah penggugat dan tergugat di Pampang, dan penggunaan uang pinjaman tersebut untuk membayar biaya tanah yang terletak di Bandara Hasanuddin Mandai.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 (code T dalam dikuatkan dengan keterangan saksi **H. Mansyur Tahir bin Tahirong**, maka ternyata utang pinjaman penggugat kepada saksi (kakak kandung penggugat) berupa satu buah ringgit Amerika, dua buah ringgit Mekkah, dua gelang emas 23 karat berat 20 gram dan uang Rp 6.500.000,- dengan perjanjian akan dikembalikan kepada saksi berupa emas dan uang sesuai pinjaman tergugat dan jaminannya berupa rumah akan dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang menerangkan bahwa tergugat dalam meminjam emas dan uang pada kakak penggugat adalah atas persetujuan penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi **H. Mansyur Tahir bin Tahirong**, dan hingga kini belum terbayar adalah merupakan utang bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat yang menerangkan bahwa uang dan emas pinjaman tergugat dari kakak penggugat digunakan untuk membayar harga tanah yang dibeli tergugat disekitar Bandara Hasanuddin Maros, dan oleh majelis menilai bahwa obyek yang telah dibeli tergugat dari uang dan emas pinjaman tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka gugatan penggugat terhadap tuntutan $\frac{1}{2}$ dari pinjaman tergugat kepada kakak penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2003, maka pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan ketentuan lain yang berlaku serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **M. Djunaid K bin S Mampa** untuk mengikrarkan talak satu atas termohon, **ST Daniah Dg. Nginga binti Tahirong Dg. Naba**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
2. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah Iddah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Menyatakan satu orang anak penggugat dan tergugat **M. Aminullah Rais**, umur 9 tahun, tetap dibawah pemeliharaan penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak penggugat dengan tergugat tersebut kepada penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
6. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selbihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2007, bertepatan dengan 17 Rajab 1428 H, oleh majelis hakim, Drs. Abd. Munir S, S.H., sebagai ketua majelis, Mukrim, S.H, dan Drs. Faisal., M.H., masing – masing sebagai hakim anggota, yang dibantu oleh Drs. Abd. Rasyid P, selaku panitera pengganti, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa termohon.



Hakim Anggota,

ttt

Mukrim., S.H.

ttt

Drs. Faisal., M.H.

Ketua Majelis,

ttt

Drs. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttt

Drs. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 3. Biaya APP | : Rp 100.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| | : Rp 556.000,- |

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Setelah Isi Foto Copy diperiksa dan
dibuktikan dengan surat aslinya
tersebut. Foto Copy tersebut cacok
dan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Makassar
Panitera



Drs. Abd. Razak